KUASA PENAHU, NEGARA LEMAH, DAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM

(Study kasus *Konflik Perebutan Goa Sarang Walet di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu)*

PENELITI :

SUSANA
NIM : 18520099

PRODI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2022

SKRIPSI

KUASA PENAHU, NEGARA LEMAH, DAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM

(Study kasus *Konflik Perebutan Goa Sarang Walet di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu)*

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Sebagai Memperoleh Gelar Serjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) Pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Disusun Oleh:

Susana

(18520099)

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dengan mempertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Serjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 29 Juli 2022
Jam	: 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	**Tanda Tangan**
1. Fatih Gama Abisono N. S.IP., M.A **Ketua/Pembimbing**	
2. Dr. Guno Tri Tjahjoko,.M.A	
3. Dr. Rijel Samaloisa	

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa, penulisan skripsi yang berjudul "Kuasa Penahu, Negara Lemah, dan Konflik Sumber Daya Alam (Study Kasus Konflik Perebutan Goa Sarang Walet Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu)" ini benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, serta saya tidak melakukan penjiblakan atau pengutipan kecuali yang ada di daftar pustakan. Saya bersedia menanggung risiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

METERAI TEMPEL

CF2AJX952442492

Susana

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya yang telah dicurahkan-Nya yang tak pernah henti-henti meberikan petujuk dan kelancaran. Skripsi yang berjudul "KUASA PENAHU, NEGARA LEMAH, DAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (STUDY KASUS KONFLIK PEREBUTAN GOA SARANG WALET DESA BATU TIGA, KECAMATAN BUNUT HULU, KABUPATEN KAPUAS HULU)", sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah membagikan ilmu pengetahuan selama penulisan skripsi.
4. Keluarga Besar: Bapak (Lidi Saputra), Mamak (Minarni), Melki Sedek (Adik), Ponai (Nenek)Dara Juita (Bibik), Viktor (Om), Senadi (Uju), Veronika Ijau (Bibik), Martha Sinjang (Tante), Yohanes (Om), penulis yang telah memberikan banyak dukungan, baik moril maupun material.

5. Pemerintah Desa Batu Tiga : Rusdi S.H, Ofenk Kaduk, My Icu (Mega Wati), Yohanes Acung, Efendi Pasang dan perangkat desa lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga atas kerjasama sehingga dapat membantu penulis mendapat data-data yang dibutuhkan.
6. Teman-teman pemudai/i GKII Gunung Hermon: Willy Fiutra S.Th, Krenius Jeki, dan lainnya. Terimakasih telah menjadi teman, saudara selama dilapangan. God bless more then more.
7. Spesialnya untuk Alm. Bikang (Nenek) yang selalu menjadi support sistem terbaik ku, yang selalu menjadi pembela sejati dan menyaksikan bagaimana aku jatuh dan bangkit.
8. Lerry Chandra atas canda tawa dan air mata wkwkwk.
9. Sahabat terbaik ku: Vinore Bitu Meja (pengaruh negatif), Nursamsyah (atm berjalan), Relanti Sasna (Ibu dapur), Xaveriani Wulandari (Si paling Inggris), dan Antantasiah Wanti (Si paling cerdas di Prodi Sosiatri).
10. Partner skripsi: Dominggung/Boming, Handono, Azis, Diana, Resa Sapestera, Fendo Lai Restu serta teman-teman mahasiswa dan Alumni Verlin Takdir S.W, Muhammad Fauzi, Richar Itang, Qurnia Fatimah, Fais Hakim Rasid, Roy Sisan, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Dan teman-teman GBI Generasi Baru "*Brave Heart*" yakni: Marsauli Manalu, Elda Laura P, Novi Tri A, Jareni Minayati, Shela Mayang S, Luis Efredo, Loenardo, Jofi Cako, Molvin Daga, dan lainnya yang telah bahu

membahu tumbuh menjadi pribadi yang semakin mencari dan mencintai Tuhan.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan skripsi, ini tidak luput dari kekuranngan dan hambatan maupun rintangan, dan tentunya pada skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Kesehatan dan melimpahkan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu Dosen berserta semua pihak atas segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah wacana pemikiran bagi pihak yang berminat pada penelitian dibidang ini.

Yogyakarya, 29 Juli 2022

Penulis

Susana

MOTTO

Jangan bandingkan prosesmu dengan proses mereka

“Fokuskan visi”

Amsal 28:13

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

Yesaya 55:8a

Sebab rancangan-Ku bukalah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku

Matius 7:7-8

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan”.

DAFTAS ISI

KUASA PENAHU, NEGARA LEMAH, DAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM i
KUASA PENAHU, NEGARA LEMAH, DAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
LEMBARAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
MOTTO viii
DAFTAS ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR BAGAN xiii
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
1. Akademis 9
2. Praktis 9
E. Literatur review 10
F. Kerangka Konsep 20
1. Governabilitas/*governability* 20
2. Pengelolaan Konflik/*conflict management* 23
3. Sumberdaya Bersama/ *common pool resource* 30
G. Metode Penelitian 40
1. Jenis Penelitian 40
2. Jenis Data 41
3. Metode Pengumpulan Data 42
4. Analisis dan Penyajian Data 47
BAB II 48
GAMBARAN UMUM 48
DESA BATU TIGA, KECAMATAN BUNUT HULU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 48

A. Keadaan Umum Desa Batu Tiga 48
1. Sejarah Desa Batu 48
B. Keadaan Demografi Desa Batu Tiga 49
1. Berdasarkan Jumlah Penduduk 49
2. Berdasarkan Pendidikan 51
3. Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok 53
C. Keadaan Goegrafis Desa Batu Tiga 55
1. Topografi 55
2. Letak Wilayah 57
3. Orbitasi 58
4. Luas dan Penggunaan Lahan 60
D. Potensi Desa 62
1. Potensi sumber daya alam 62
2. Potensi Wisata 63
E. Kelembagan Desa Batu Tiga 65
1. Lembaga pemerintah desa 65
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 67
3. Lembaga Adat 68
4. Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 71
5. Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 72
6. Lembaga Karang Taruna 74
BAB III 76
DESA BATU TIGA, KECAMATAN BUNUT HULU 76
A. Asal-Usul Pemanfaatan Goa, Burung dan Sarang Walet di Bukit Lipis 76
B. Peta Konflik Sarang Walet di Bukit Lipis 80
a. Sebelum Tahun 1990 81
b. Tahun 1990 81
c. Tahun 1991-1992 86
d. 1996-2011 86
e. Tahun 1997 88
f. Sekitar Tahun 2012-2015 88
g. Tahun 2022 95
C. Peta Aktor dalam Kontestasi Sarang Walet 102

1. Peraturan Bersama Kepala Desa 105
2. Keputusan Bersama kepala Desa 108
BAB IV 111
ANALISIS 111
GOVERNABILITAS NEGARA DALAM KUASANYA MENYELESAIKAN KONFLIK 111
A. Pola Kontestasi Konflik 111
1. Desa Batu Tiga 111
2. Pemerintah Desa 113
3. Masyarakat Desa 115
B. Kewanangan Negara atas Konflik Sumberdaya Alam 118
1. Pemerintah Desa 119
2. Pemerintah Daerah Kabupaten 120
3. Pemerintah Daerah Provisi 121
C. Governabilitas Negara dalam Menyelesaikan Konflik 124
1. Pemerintah Desa 125
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 128
BAB V 133
KESIMPULAN DAN SARAN 133
A. Kesimpulan 133
B. Saran 134
1. Saham 12 134
2. Pemerintah Daerah Kabupaten 135
3. Pemerintah desa 135
4. Masyarakat Desa 135
DAFTAR PUSTAKA 136
LAMPIRAN 139

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Daftar Informan..... 46

Tabel 2. 1 DataJumlah Penduduk..... 49

Tabel 2.2 Data Pendidikan..... 52

Tabel 2.3 Data Mata Pencaharian..... 53

Tabel 2.4 Data Potensi Wisata..... 63

Tabel 2.5 Data Kelembagaan Adat 69

Tabel 2.6 Data Kelembagaan BUMDesa 71

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konsep 39

Bagan 3.1 Peta Konflik..... 80

Bagan 3.2 Peta Aktor 102

INTISARI

Kapasitas pemerintah, memiliki peranan penting untuk mengelola konflik, menciptakan keamanan, ketentraman, serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan negara (PEMDA) dalam menyelesaikan konflik perebutan penguasaan sarang walet (CPR), khususnya di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan beranjak dari hasil observasi yang menemukan konflik pertarungan dari beberapa kelompok yang ingin menguasai sarang walet yakni; Masyarakat Adat, Saham 12, dan Sekelompok Masyarakat Luar.

Pada awalnya tidak ada konflik yang terjadi di Goa Lipis. Masyarakat memanfaatkan Goa Lipis sebagai tempat upacara adat yang merupakan kebudayaan atau adat-istiadat Dayak Batang Mentebah. Tahun 1990 adalah informasi awal, sarang walet memiliki harga di pasar.

Infomasi tersebut menjadi awal penelesuran kelompok kepenting ke Goa Lipis Desa Batu Tiga, sehingga menimbulkan berbagai konflik: *pertama*, klaim kepemilikan antar kelompok kepentingan. *Kedua,* konflik perizinan pengelolaan antara Kepala Kampung dan Temenggung Batang Mentebah (Petinggi adat). *ketiga*, tuntutan hak wilayah masyarakat desa. *keempat*, tuntutan masyarakat kepada Saham 12 (penemu goa walet). *kelima*, kasus adat atas dugaan pencurian sarang walet di Goa Bukit Lipis. Dan *keenam*, gugatan hak pengelolaan.

Penelitian ini adalah study kasus dengan mengunakan metode kualitatif eksplanatif. Metode yang dipilih bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dengan kata-kata secara eksplanatif dalam menelesuri kontestasi penguasaan walet (kasus) sebagai upaya untuk mengetahui kemampuan negara (Pemda) dalam menyelesaikan konflik di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun hasil penelitian adalah “Sindrom Negara Lemah:”. Adapun faktor lemahnya negara adalah keterlibatan elit lokal dalam mengatasi konflik. Negara memiliki kuasa, implementasi kekuasaan membutuhkan governabilitas pemerintah. governabilitas dapat memaksa warga untuk tunduk pada kekuasaan. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan fungsi kekuasaan, dihadapkan pada kekuatan elit lokal.

Penguasaan elit lokal menjadi salah faktor penghambat ketertiban pengelolaan walet di Goa Lipis, sekaligus melemahkan kuasa negara atas penyelesaian konflik sarang walet di Bukit Lipis. Adapun dampak dari kekuatan elit lokal di Goa Lipis adalah: lemahnya penegakan hukum; lemahnya fungsi pemerintah daerah; tidak transparan; dan tidak akuntabilitas.

Kata Kunci: Negara, Konflik, Governabilitas.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan negara (PEMDA) dalam menyelesaikan konflik perebutan penguasaan sarang walet (CPR), khususnya di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dilakukan beranjak dari hasil observasi yang menemukan konflik pertarungan dari beberapa kelompok yang ingin menguasai sarang walet yakni; Masyarakat Adat, Saham 12, dan Sekelompok Masyarakat Luar.

Kemampuan negara merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara (kesejahteraan) sebagaimana di amanatkan UUD 1945. Kemampuan negara dapat dinilai dalam perbuatan pemerintah (governing) yang sering dipahami sebagai mengatur (reegeren) dan mengurus (bestuuren). Dalam penelitian ini hendak melacak bagaimana kapasitas (governability) negara dalam perbuatanya mengatur dan mengurus sumber daya bersama (Common pool resource).

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ada dua frasa penting yang terkandung dalam pasal

Tersebut yang perlu di perhatikan oleh para penguasa negara yakni “dikuasi negara” dan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dua frasa tersebut memiliki makna penting bahwa penguasaan negara, dalam pengelolaan sumberdaya (common pool resource) harus dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan rakat.

(Ruslina 2019) menyebutkan bahwa; Pasal 33 UUD 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Rupublik Indonesia dibidang kehidupan ekonomi. Pasal tersebut tidak hanya mengenai susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan perekonomian, melainkan cerminan dari cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menururut (Jimly Assiddiqie, Muhammad Rudi, 2020) tidak harus diwujudkan melalui pemilikan negara. Dalam hal ini, negara hanya sebagai regulator (bukan sebagai pelaku langsung).

Dalam implementasi membutuhkan kapasitas pemerintah, *United Nation Development* Program 2008; (Creswell 2015) Mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, lembaga, atau masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, memecahkan masalah,dan dalam menyusun serta mencapai tujuan yang berkelanjutan. Merujuk pada penelitian Depdagri dan UGM (2006:7) (Sulistiowati, 2014;272) menyatakan terdapat 4 fungsi dasar pemerintah yaitu : pelayanan publik, pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/undang-undang di wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini hendak melacak kemampuan pemerintah dalam kasus konflik Sarang Walet (*common pool rerource)* di Goa Lipis, Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun konflik yang terjadi diakibatkan oleh klaim penguasaan yang menghadirkan pertarungan antar kelompok kepentingan. Pada Tahun 2015, klaim penguasaan mengakibatkan sengketa yang menimbulkan tindak kekerasan antar kelompok kepentingan. Klaim penguasaan terjadi antara Masyarakat Adat, Kelompok Masyarakat (Saham 12), dan Kelompok Masyarakat yang nota bene berbeda desa dengan wilayah sarang walet. masing-masing klaim penguasaan di dasari oleh:

Pertama, masyarakat adat menjelaskan bahwa Goa Walet sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, Goa Walet di gunakan masyarakat adat untuk upacara adat (bediri tubung), burung walet pada zaman itu dikonsumsi sebagai makanan oleh masyarakat adat. Pada Tahun 1990 Walet memiliki harga di pasaran sehingga muncul kepentinggan sekelompok orang untuk menguasai Goa Walet, hal tersebutlah yang menjadi pemula konflik perebutan sarang walet. Berdasarkan penemuan dan pengelolaan awal Temanggung (petinggi adat) Batang Mentebah menyatakan bahwa wilayah walet merupakan hak ulayat adat.

Kedua, saham 12 merupakan pihak kedua yang menemukan Goa Walet dan juga mengerti bahwa Walet memiliki harga dipasar sehingga mendorong niat saham 12 untuk membeli Goa Walet. Upaya jual-beli pun terjadi antara salah satu masyarakat adat dengan saham 12 pada zaman itu. Saham 12 merupakan sebutan untuk kelompok masyarakat yang berjumlah 12 orang, seiring berjalannya waktu saham 12 di klaim oleh masyarakat adat (berdasarkan hak ulayat adat) karena di

anggap tidak memiliki otoritas untuk mengelola sarang walet sedangkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1609 Tahun 2012 saham 12 memiliki hak mengelola dan mengusahakan.

Ketiga, klaim tidak hanya terjadi antara masyarakat adat dan saham 12. Mengutip dari sumber htttps://kalbar. Antaranews.Com 2011, Saham 12 kembali mendapat gugatan dari sekelompok masyarakat yang nota bene berbeda dusun dengan wilayah Goa Walet. Tetapi, oleh Pengadilan Negeri Putussibau, penggugat dimenangkan, Keputusan eksekusi merujuk pada surat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor W17/778/HT.01.10/V/2011 Tanggal 4 Mei 2011.

Sejalan dengan itu, klaim pengelolaan walet terus berkisar antara kelompok-kelompok kepentingan hingga sekarang. Klaim terjadi di karenakan multitafsir dalam memahami hak penguasaan terhadap sarang walet (*common pool resource)* dengan berdasarkan bukti kepemilikan masing-masing baik secara kepemilikan ulayat maupun hukum negara. Status hutan walet adalah milik negara yang di kelola oleh kelompok-kelompok masyarakat, sementara Desa Batu Tiga hanya menjadi penonton dari aktivitas para kelompok kepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan dari sumberdaya alam (*common pool resource*) tersebut.

Konflik dan pertarungan kepentingan masyarakat yang terjadi di akibat tidak adanya mekanisme yang mengatur terkait sarang burung walet sehingga mangantarkan kelompok-kelompok masyarakat berebut kuasa atas pontensi tersebut. seperti dikutip dari htttps://kalbar. Antaranews. Com2012. Oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Ade Muhammad Zulqfli, menyampaikan bahwa

perlu adanya upaya pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kelestarian Sarang Burung Walet di Goa yang saat ini semakin terancam. Alasannya "Kapuas Hulu tidak memiliki PERDA yang mengatur tentang sarang burung walet. Persoalan sarang walet selama ini diserahkan kepada pemilik atau penemu goa serta pengusaha, makanya harus ada aturan yang mengatur hal tersebut agar kelesatarian burung walet bisa terjaga" Ujar Ade Muhammad.

Dalam artian bahwa konflik ataupun pertarungan perebuatan kekuasaan terhadap potensi sumberdaya alam diakibatkan absennya negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah sebagai pemegang kendali di wilayah tersebut. Meskipun negara absen untuk mengatur pengelolaan sumberdaya (*common pool resource)* akan tetapi negara hadir melegitimasi dan mengakui kepentingan-kepentingan kelompok. Selain absennya negara, konflik ini juga di akibatkan dari perbedaan cara pandang dan kepentingan oleh kelompok-kolompok masyarakat yang tidak di akomodir dengan baik oleh negara yang berkisar pada klaim yang berbasiskan pada cara pandang masyarakat, berdasarkan sosial-kulutural dan diperhadapkan pada mekanisme hukum, dengan demikian pertarung tersebut dapat dipahami juga adalah upaya untuk mengendalikan dan menguasasi potensi sumberdaya oleh kelompok masyarakat agar keuntunganya tidak mengalir keluar melainkan hanya pada kelompok-kelompok tertentu.

Charles Tilly (1975, 1992) dalam Sutoro Eko, dkk, 2017 berujar bahwa "perang menciptakan perang, perang menciptakan negara", tentu termasuk negara berperang menundukkan desa, dan memotong organisasi kekuasaan desa untuk di masukakan ke dalam negara. Negara hadir secara keliru karena memaksa tata

negara. “kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatnya”, demikian ungkapan tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam (New York Time, 8 February 1968) dalam Sutoro Eko, dkk, 2017. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa negara dapat turun tangan, bahkan harus melawan otonomi desa dengan otoritas yang dimiliki, untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyakat. Artinya negara hadir harus menjadi solusi ke adilan dan kesejahteraan bukan intervensi yang melemahkan masyarakat desa untuk kepentingan kelompok, (Sutoro Eko 2017).

Mpu Prapanca, dalam kakawin *nagara Kretagama* (1365) dalam Sutoro Eko, dkk, 2017 misalnya bertutur bahwa hubungan antara negara dan desa ibarat singa dan hutan. Perbedaan tajam secara prinsipil antara desa dan negara juga ditunjukan oleh sebuah pepatah jawa sebagai di sebutkan dalam Sutoro Eko, dkk, 2017 “desa mawa cara, negara mawa tata”. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa walaupun desa mempunyai cara dan itu di akui sebagai hak otonom desa, tetapi dalam lingkup kenegaraan, negara mempunyai peraturan hukum, administrasi, birokrasi, perencanaan, keuangan, akuntansi dan sebagainya terhadap desa. Didasari atas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa; Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan mencantumkan frasa negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintahan maupun rakyat yang berada di Negara Indonesia harus didasarkan atas hukum (Muhamad Rusdi, 2020).

Sutoro Eko, dkk, 2017 Menyampaikan bahwa negara tidak hadir salah, tetapi kalau negara hadir keliru, jika negara membiarkan desa berjalan sendiri tanpa ada keterlibatan negara, membiarkan desa di eksploitasi tengkulak maupun korporasi,

akan berdampak buruk terhadap desa. Hal ini jika di kaitkan dengan konflik sarang walet yang ada di Desa Batu Tiga, negara hadir tetapi absen dalam kewenangannya menyebabkan konflik berkepanjangan, dampaknya desa hanya menjadi penonton dari aktivitas para kelompok kepentingan yang mendapatkan keuntungan dari walet tersebut. Negara hadir secara keliru dengan jalan memasukkan dan memaksakan (imposition) "tata negara" ke dalam desa. Desa memiliki hak otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 namun negara hadir dengan tatanan negara berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Negara dalam sistem pemerintahan mendelegasikan otoritas dan kekuasaan melalui desentralisasikan. Di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*), melainkan hanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) DR. H. Inu Kencana Syafiie, M. Si : 2017. Otonomi daerah merupakan wujud pembagian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk desentralisasi. Hal tersebut sebagai upaya untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses pembangunan tujuannya terciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban pada daerah otonom untuk memajukan daerah masing-masing berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. C. Van Vollenhoven dalam Muhhamad Akbar : 2016 mengemukakan pendapat yang berlandaskan pada ajaran catur praja mengenai otonomi yang mencakup aktivitas sebagai berikut :

1) Membentuk perundang sendiri (*selfwtgeving*)

2) Melaksanakan sendiri (selfuitvoering)

3) Melakukan peradilan sendiri (selfrechtspaak)

4) Melakukan tugas kepolisian sendiri (self-politie).

Dengan demikian Pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah telah diberi kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat daerah dan juga di beri hak dan kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diperuntuk untuk kepentingan bersama. selain itu, Daerah melalui Hak dan Kewajiban serta Tugas dan Fungsinya di upayakan mampu menguasai, mengatur, dan mengeloh serta mengawasi terhadap sumberdaya alam. Hal ini sebagai langkah negara menjamin dan menjaga kelestarian alam serta upaya membatasi kelompok-kolompok yang berupaya menguasai terhadap sumberdaya alam sebagai sumberdaya bersama (*common pool resources*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti governabilitas negara melalui konflik klaim penguasaan sarang walet (*common pool resource*) di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah: seberapa jauh kemampuan negara menyelesaikan konflik (CPR) di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu?.

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberi jawaban atas pertanyaan masyarakat Desa Batu Tiga terkait legitimasi pihak-pihak pengelolaan sarang walet (CPR) di Goa Lipis, Desa Batu Tiga, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
2. Mengetahui kemampuan *(governability)* negara (PEMDA) melalui konfik klaim penguasaan sarang walet (CPR), sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi dalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberi manfaat secara akademis dan praktis.

1. Akademis

   Penelitian ini memberikan sumbangsih pengetahuan tentang kemampuan *(governability)* negara (PEMDA) melalui konflik klaim penguasaan sarang walet *(CPR)* oleh kelompok kepentingan, dan dapat menjadi acuan untuk para peneliti sumberdaya bersama (CPR) selanjutnya.

2. Praktis

   Memberikan solusi ataupun strategi terhadap penyelesaian konflik klaim penguasaan sarang walet *(CPR)* sehingga dapat memberi manfaat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

E. Literatur review

Sebagaian besar hasil penelitian terdahulu berkisar pada dinamika konflik dengan melihat peran, kebijakan, dan pola relasi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai konflik sumberdaya alam. Dengan demikian penelitian kali ini mencoba melacak kemampuan (*governability*) pemerintah dengan otoritas dan kuasa melalui konflik sumberdaya alam. Studi ini berkisar pada kemampuan pemerintah, karena pentingnya suatu kemampuan untuk mendongkrak perubahan (transpormatif) daerah melalui sumberdaya alam. Hal penting yang ingin dibangun dalam penelitian ini adalah menempatkan kemampuan pemerintah sebagai dasar untuk mengegola konflik sumberdaya guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Studi tentang "kegagalan" pemerintah dalam konflik sumberdaya alam sangat beragam dan telah banyak di teliti sebelumnya. Dinamika konflik terjadi karena berbagai faktor, dan banyak penelitian yang menunjukkan kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam konflik sumberdaya alam. Hal tersebut dijelaskan dalam jenis sumberdaya yang berbeda, sehingga hasil penelitian ditentukan oleh fokus masalah berdasarkan dinamika yang terjadi.

Seperti Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak secara deskriptif kualitatif menunjukan hasil penelitian bahwa peranan pemerintah daerah kabupaten dalam pengawasan penangkaran sarang burung walet (studi kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dilihat dari wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, yaitu dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap

dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub variabel penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa peranan pemerintah daerah kabupaten dalam pengawasan penangkaran sarang burung walet (studi kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Tidak Terlaksana Dengan Baik (Salman Alfarisi, 2012).

Di Banyuwangi Jawa Timur, hasil kajian penulisan menunjukkan bahwa meskipun terjadi pencemaran lingkungan dan masyarakat kehilangan mata pencaharian, peranan dan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan konflik tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur memang tidak ada sama sekali (Veby Juniarti, 2019).

Provinsi Aceh, Konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Hutan Gambut Rawa Tripa merupakan kondisi yang sengaja diciptakan. Sebelum diterapkan kebijakan Otonomi Daerah, para aktor birokrat pusat (lokal) dan partai politik berkolaborasi dengan pemilik modal dalam mengeksploitasi sumber daya perkebunan kelapa sawit. Caranya adalah dengan menerapkan berbagai kebijakan pembangunan yang menguntungkan pihak pemilik modal besar, birokrat dan para politisi dalam memperebutkan lahan dan akses ke pembuat keputusan perizinan. Sementara itu, para tokoh lokal tidak bisa berbuat banyak. Disini memberikan suatu gambaran kepada kita tentang lemahnya peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan, (Iswahyudi 2016).

Permasalahan tidak hanya terjadi pada lemahnya peran, tetapi di Kabupaten Kutai Barat, menggunakan studi pustaka menunjukan bahwa, upaya Pemerintah

Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan Pemerintah Kabupaten melalui Tim PBD dalam menangani Konflik Tapal Batas antara kampung Muhur Dan Kampung Kaliq, Sang Sang adalah negosiasi, mediasi, fasilitasi. Adapun hambatan penyelesaian konflik tersebut adalah ketidak sabaran masyarakat, ego satu sama lain masih tinggi, belum memiliki data yang akurat dan susah diajak berdiskusi karena selalu salah anggapan terhadap pemerintah. Hal tersebut terjadi karena kurangya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, (Risman 2015).

Tidak hanya peran pemerintah, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk permasalahan konflik sumberdaya alam. Peneliti lainnya juga melakukan penelitian terkait dengan kebijakan pemerintah dalam konflik sumberdaya alam, seperti di Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanaan Peraturan Daerah dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, dan kendala yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro jambi dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat desa Gambut Jaya. Secara kualitatif deskriptif hasil dan kesimpulan yaitu kurangnya pengawasan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam sosialisai dan menjalankan impementasi perda pengelolaan sarang burung walet menyebabkan timbulnya konflik sosial dalam masyarakat desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro (Emas Obi Susilo, 2019).

Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penelitian deskriptif kualitatif, Hasil penelitian dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Desa Lagan Tengah hanya 4 yang memiliki izin usaha, dampak negatif yang timbul seperti suara bising, kotorannya menimbulkan kuman dan kurangnya pemasukan PAD. Hal ini di karenakan penerapan kebijakan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak berjalan sebgaimana mestinya, sehingga Peraturan Daerah Nomor 52 tahun 2001 tidak berjalan secara efektiv (Hendry Saputra, 2020).

Studi Kasus Di Kalimantan Timur secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur di latarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Dalam pertikaian ini, manajemen konflik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu berupa mediasi hingga arbitrasi yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian. Namun, hingga saat ini manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi, (Wibowo, Wati, and Lisdiana 2021).

Di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis secara deskriptif menunjukkan implementasi Perda belum mencapai sasaran yang diharapkan untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasinya, yakni ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasional, anggaran yang kurang untuk pembiayaan pengawasan dan monitoring terhadap pengusahaan sarang burung

walet, ketersediaan fasilitas yang mendukung juga tidak tersedia dengan baik dan organisasi dan manajemen yang belum jelas, (Arief 2013).

Penelitian di atas menunjukan bahwasannya perda tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya. Penelitian lain menyatakan adanya tumpang-tindih kewenangan yang terjadi, khususnya dalam perizinan pengelolaan sumberdaya alam sehingga masih menjadi melemahkan fungsi pemerintah. dijelaskan dalam studi tentang sumber daya alam di era desentralisasi yang menunjukan dalam era reformasi sistem pemerintahan yang sebelumnya di kendalikan oleh pusat yang sentalistik berubah menjadi desentralisasi dengan dibentuknya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terakhir telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 2014. Dari sinilah pemerintah daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing. Desentralisasi dan otonomi daerah melatarbelakangi terciptanya suatu perubahan Peraturan dibidang pertambangan yang lebih banyak memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masing-masing. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks *areal division of power* belum berjalan secara maksimal (Risal 2018).

Di tunjukan juga dalam beberapa penelitian terkait proses perizinan pengelolaan sumberdaya alam, bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara

pemerintah pusat dan daerah. (Jemmy Sondakh 2017) dalam penelitiannya tentang Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah. menunjukkan tarik menarik dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengendalian investasi pertambangan yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan investasi pertambangan di Indonesia.

Namun persoalan izin bukan semata-mata terjadi karena tumpang-tindih kewenangan. Di Kabupaten Bireuen, secara kualitatif menyampaikan kebijakan pemerintah konflik kelapa sawit yang terjadi Antara Masyarakat dan PT. Syaukath Sejahtera. pemerintah terus memberikan kebijakan izin penggunaan lahan kepada investor tanpa melihat kepentingan masyarakat lapisan bahwa yang berujung pada konflik sosial, (Suci Ramadhan 2018).

Di Kota Samarinda, dengan menggunakan penelitian kualitatif Penelitian ini menggambarkan Pelaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda, Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Pembinaan, Penyelesaian Konflik Masyarakat dan Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena pelaksanaan kebijakan dalam hal ini penyelesaian konflik masyarakat pemerintah daerah masih kurang. Seharusnya upaya pemerintah dalam Pasang Surut Kuasa Bangsawan dalam Proses Demokratisasi di Bone (Ernawati) pelaksanaan kebijakan pertambangan lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan apabila dilakukan dengan sungguh sunguh akan lebih banyak memberikan dampak positif, tetapi dalam pelaksanaannya dampak yang dihasilkan justru lebih mengarah kepada dampak negatif seperti dampak pencemaran lingkungan, banjir, polusi udara kehingga kebisingan hal ini dikarenakan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan dan kebaikan masyarakat, (Marennu 2019).

Dari setiap penelitian di atas telah melihat bagaimana proses penyelesaian konflik sumberdaya dari berbagai sudut, menemukan berbagai faktor yang menyebabkan konflik sumber daya, dan sampaikan bahwa lemahnya fungsi pemerintah dalam menyelesaikan konflik (tumpang tindih kewenangan). tetapi ada juga penelitian yang menunjukan perilaku pemerintah yang jutrus menyebabkan konflik. Seperti di Papua, Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alam didapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan sumber daya alam di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasi minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuan yang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaan SDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan

kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnya, (Yanuarti 2016).

Dalam penelitian (Ahmad Redi, 2015) Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika tersebut terlihat pada beragamnya konsepsi hak menguasai negara atas sumber daya alam yang dirumuskan dalam berbagai undang-undang di sektor sumber daya alam. Ketiadaan konsep tunggal atas 'hak menguasai negara' akan berdampak pada terancamnya SDA akan lepas dari konsepsi hak menguasai negara dan beralih pada penguasaan bukan oleh negara. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi memiliki peran yang penting untuk memastikan agar suatu undang-undang di sektor SDA benar-benar menganut prinsip penguasaan oleh negara atas SDA Indonesia. Tulisan ini menganalisis mengenai dinamika konsepsi hak menguasai negara atas SDA dalam berbagai undang-undang serta peranan Mahkamah Konstitusi mengawal dan menafsir undang-undang sektor SDA agar sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari hasil analisis di dapat kesimpulan bahwa terdapat ragam konsep penguasaan negara atas SDA di berbagai undang-undang sektor SDA. Mahkamah Konstitusi pun telah membuat tafsiran atas hak menguasai negara. Agar konsepsi tersebut semakin kokoh maka diperlukan suatu undang-undang di bidang SDA sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 bahwa ketentuan lebih lanjut Pasal 33 diatur dengan undang-undang. Selain itu, DPR dan Pemerintah harus memastikan konsep hak menguasai negara dalam setiap rancangan undang-undang sektor SDA agar arus

liberalisme dan kapitalisme tidak menggerus prinsip hak menguasai negara, (Redi 2015).

Di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, secara kualitatif menunjukankan bagaimana pola relasi negara. Hasilnya Pola relasi kuasa tambang minyak ilegal diKecamatan Keluang termasuk dalam pola organizational corporation. Dimana kelompok penambang miyak dapat diakatakan sebagai kelompok bisnis yang berupaya mengajak pejabat untuk join/gandengan atau dalam istilah lain berkenan menanam saham dalam kegiatan tambang minyak ilegal tersebut. Sementara dari pihak pejabat, mereka memandang jabatan sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. Sehingga dalam praktiknya mereka berperan sebagai koordinator melalui penyalur informasi dan sebagai keamanan. Maksud dari penyalur informasi adalah mereka membocorkan informasi kepada penambang apabila akan diadakan jadwal razia sehingga ketika pada saat jadwal razia tersebut para penambang tidak berada dilokasi tambang. Fungsi keamanan disini bukanlah arti keamanan yang sesungguhnya melainkan agar membiarkan mobil-mobil yang biasa masuk membeli minyak mentah penambang tetap memiliki akses masuk, (Wahyudi 2020).

Penelitian sebelumnya telah menggambarkan konflik-konflik yang berkaitan dengan sumberdaya alam, jika di lihat dari sudut pemerintahan, di ketahui pemerintah tidak menjalankan fungsinya dalam mengelola sumberdaya sebagaimana di amanatkan oleh UUD 1945, dimana ada banyak penelitian menunjukan dari segi kebijakan pemerintah kurang memperhatikan kepentingan bersama, dari segi peran pemerintah justru lebih pro pada pemodal, dan di temukan

juga adanya arogansi pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam yang menyebabkan kerugian pada masyarakat sehingga menimbulkan konflik.

Dari berbagai jenis konflik sumberdaya alam yang terjadi, peneliti sebelumnya telah mencoba menggali posisi pemerintah, baik dari sisi peran, kebijakan, perizinan, pola relasi, dan penyebab kelemahan. Maka dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas negara berbasis sumberdaya alam, penelitian ini dilakukan karena minimnya penelitian yang ingin mengetahui kemampuan pemerintah dalam menangani konflik. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan *(Governability)* negara dengan kuasa dan kewenangan yang dimiliki melalui konflik klaim penguasaan sarang walet *(Common pool resource)* dengan metode Kualitatif Eksplanatif.

F. Kerangka Konsep

1. Governabilitas/*governability*

Sutoro Eko (2021:14-15) dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, menyampaikan kemunculan governability berangkat dari diskursus tentang krisis demokrasi yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, bersamaan dengan krisis-krisis kapitalisme karena beberapa hal seperti perang teluk yang berkepanjangan, harga minyak yang melambung tinggi, serta tuntutan kepada pemerintah semakin besar namun kapasitas pemerintah mengalami penurunan. Sebelum mengenal governability, ilmu politik sering mempelajari kapasitas sistem politik David Easton dan Gabriel Almond, yang sebenarnya hanya cocok dalam tradisi pluralis-liberal di Amerika Serikat dan kurang cocok diterapkan di negara lain.

Selanjutnya (Sutoro, 2021) menyampaikan bersamaan dengan munculnya konsep *governability* pada Tahun 1975, berangsur-angsur muncul teorisasi tentang kapasitas negara. Negara menjadi kontestasi beragam sudut pandang, yaitu negara sebagai institusi dan berbicara kapasitas serta otonomi negara. Lalu muncul neoliberalisme yang memunculkan merek dagang yaitu "negara gagal" atau jualan krisis demokrasi (*government failure, state failure*). Setelah mendiagnosis penyakit, Barat 'menjual obat' ke Selatan dan Timur seperti konsep *good governance*. Semua ini tidak bisa mengobati kapasitas pemerintah.

Governabilitas, yang berkaitan dengan otoritas pemerintah, dipahami pada mulanya dengan posisi vitalitas demokrasi di Amerika Serikat pada

tahun 1960-an yang menghasilkan peningkatan substansial dalam aktivitas pemerintahan dan penurunan substansial dalam otoritas pemerintahan.

Pada awal tahun 1970-an orang Amerika secara progresif menuntut dan menerima lebih banyak keuntungan dari pemerintah mereka, namun memiliki kepercayaan yang kurang terhadap pemerintah mereka dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Namun secara paradoks, hasil dari dorongan demokrasi ini dikaitkan dengan pergeseran keseimbangan relatif dalam sistem politik antara kemunduran, input lembaga pemerintah yang lebih bersifat politis dan dalam upaya mengumpulkan kepentingan (terutama partai politik dan kepresidenan). Di satu sisi pertumbuhan birokrasi, pengaturan dan pelaksanaan, lembaga, "keluaran" pemerintah, di sisi lain.

Vitalitas demokrasi di tahun 1960-an menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola demokrasi tahun 1970-an. Perluasaan kegiatan pemerintah menimbulkan keraguan tentang solvabilitas ekonomi pemerintah. Penurunan otoritas pemerintah menimbulkan keraguan tentang solvabilitas politik pemerintah. Dorongan demokrasi adalah membuat pemerintah menjadi kurang kuat dan lebih aktif untuk meningkatkan fungsinya dan menurunkan orotitasnya. Governabilitas adalah soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif Samuel Huntington, 1975, (Yunanto 2021).

Menurut (Sutoro, 2021:15) dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) adalah jantung *government making*. Kekuasaan menjadi pintu masuk pembicaraan. Pemegang kekuasaan bisa saja berhenti dengan *ruling* atau mempertahankan kekuasaan, bisa juga menggunakan kekuasaan untuk *leading*, atau menggunakan otoritas secara rutin untuk menyelenggarakan negara (*ordering the state*) semata. Kekuasaan bisa membentuk *government making* ketika struktur-institusi bekerja secara dinamis melakukan *transforming the state* melalui pelembagaan governabilitas. Ini terlihat dari bagaimana fungsi-fungsi utama pemerintah melembaga dalam legislasi dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah-parlemen, sekaligus bekerjanya otoritas memaksa (koersi) terhadap negara, warga, dan masyarakat. Pelembagaan governabilitas melakukan kanalisasi hak dan kepentingan beragam subjek, sekaligus melakukan limitasi kekuasaan politik, sehingga mengarahkannya menjadi otoritas, kekuatan, kapasitas, kewajiban (reponsibilitas) dan tanggungjawab (akuntabiitas).

Lebih lanjut disampaikan bahwa governabilitas bersifat interaktif sehingga dibutuhkan *governance.* Tetapi bukan *governance* dalam pengertian "*governance without government*" maupun *good governance*. Dua mantra ini bersifat normatif yang hendak "melubangi pemerintah negara", dan secara keilmuan tidak sanggup memberi daya interpretasi dan ekplanasi terhadap praktik pemerintahan. Karena itulah, Giliberto Capano, Michael Howlett dan M Ramesh (2005) menyerukan "*bringing government back in*" untuk

merespons kegagalan *governance*. Mereka memiliki argumen kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, dan bahwa jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi risiko tata kelola (*governance*) ditambatkan pada pandangan yang normatif atau preskriptif tanpa basis empiris yang memadai.

Narasi tentang governabilitas di atas, memicu peneliti untuk menggunakan governabilitas menjadi pisau analisa terhadap kontestasi penguasaan sarang walet. Hal ini di pilih beranjak dari kondisi lapangan yang menggambar pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hadir dalam melegitimasi pengelolaan walet, namun dalam kisaran konflik pemerintah tidak menggunakan otoritas dan kuasa (koersi) dalam hal regulasi untuk menertibkan pengelolaan, sehingga Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat terealisasi dalam kehidupan masyarakat Desa Batu Tiga.

Di lihat dari pandangan (Sutoro, 2021) yang menyatakan bahwa governabilitas adalah jantung *government making*, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana fungsi-fungsi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan konsep governabilitas sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

2. Pengelolaan Konflik/*conflict management*

Kata konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan Departemen Pendidikan Nasional, 2008:723;(Andani et al. 2022). Dari pengertian tersebut

menunjukan bahwa konflik adalah suatu peristiwa atau keadaan yang tidak baik-baik saja. Kata percekcokan itu sendiri memiliki kata dasar cekcok yang memiliki arti bertengkar, berbantah atau berselisih. selanjutnya (Andani et al. 2022:14) menyampaikan bahwa bertengkar menunjukkan keadaan dimana dua orang atau dua kelompok orang saling berlawanan dengan menunjukkan ia yang benar sedangkan orang lain salah. Kondisi ini menjadikan antar kedua orang atau kedua kelompok maupun lebih saling berebut untuk menang.

Konflik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu konflik positif dan konflik negatif, sebagaimana di sampaikan Dalam buku Manajemen konflik (Stagner dalam Winardi, 2012:384; (Creswell 2015) menyatakan, konflik merupakan sebuah situasi, dimana dua orang (atau lebih) menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang di antara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak. Pada pengertian ini, konflik didefinisikan sebagai kondisi antara dua orang atau lebih yang saling berjuang mencapai tujuannya, namun di antara keduannya saling bersaing tanpa bekerja sama. Konflik seperti ini dipahami sebagai kondisi yang positif karena berpotensi untuk meningkatkan hasil kerja yang lebih baik dari orang lain/ kelompok lain.

(Hardjana, Wahyudi, 2015:18; Weni, 2018:4) menyatakan konflik adalah suatu perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok yang perbuatan salah satunya berlawanan dengan yang lain

sehingga salah satu atau kedua-duanya saling terganggu. Konflik yang seperti ini adalah konflik yang bersifat negatif.

Dari definisi di atas diketahui, konflik dapat dimaknai positif atau negatif tengantung pada sikap orang yang mengalaminya. Pada sikap negatif konflik sering di artikan sebagai perselisihan yang menyebabkan di antara dua orang atau lebih saling mengalahkan sehingga salah satu atau kedua-duanya merasa terganggu. Pada sikap yang positif, konflik sering diartikan sebagai perselisihan antara dua orang atau lebih yang saling berjuang mencapai tujuan tanpa harus bekerjasama.

(Polak; Wahyudi, 2015:30; Weni, 2018:7) dalam buku manajemen konflik membedakan bentuk konflik menjadi empat jenis yaitu: (a) konflik antar kelompok; (b) konflik intern dalam kelompok; (c) konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan; dan (d) konflik individu untuk mencapai cita-cita.

(Rosana 2015) menyampaikan ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu diantaranya menyebutkan bahwa timbulnya konflik karena beberapa hal berikut : *pertama*, teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. *Kedua*, teori negosiasi konflik. Teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisiyang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-

pihak yang mengalami konflik. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuahan dasar manusia (fisik, mental, dan social) yang tidak terpenuhi atau terhalangi. *Keempat*, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatuatau penderitaan dimasa lalu yang tidak selesai. *Kelima*, teori kesalah pahaman antar budaya. Teori ini beasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi antarberbagai budaya yang berbeda. Keenam, teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidak setaraan dan ketidak adilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi

Pakar konflik Yan Binf Zhang, dari Universitas Kansas, menemukan fakta menarik tentang konflik Zhang,2009:912; (Creswell 2015) menjelaskan bahwa konflik ternyata memiliki eskalasi yang makin kuat, jika konflik tersebut tidak diselesaikan dan dikelola dengan baik.

(Rosana 2015;227) Ada beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik yaitu menghindari (*avoidance*), pemecahan masalah secara informal (*Informal problem salving*), bernegoisasi (*negotiation*), munculnya pihak ketiga yang mengadakan mediasi (*mediation*), kemunculan puhak lain yang memberikan bentuk penyelesaian (*executive dispute resolution approach*), pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral (*arbitration*), intervensi pihak berwenang dalam memberi kepastian hukum (*judicial*

approach), dan penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (*extra legal approach*).

Menurut (Ralf Dahrendorf; Rosana 2015:227) pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor yaitu : 1) Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka. 2) Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. 3) Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka.

Thomas dan Kilman dalam Buku Wirawan 2013:140; (Setiawan 2018) menerangkan 5 jenis manajemen konflik di antaranya: kompetisi (*competing*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keserifan tinggi dan tingkat kerja sama rendah. Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya. Kolaborasi (*collaborating*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Gaya manajemen konflik kolaborasi merupakan upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami

permasalahan konflik atau saling mempelajari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kompromi (*compromising*). Gaya manajemen konflik kompromi berada di tengah antara gaya kompetisi dan gaya kolaborasi. Dalam keadaan tertentu, kompromi dapat berarti membagi perbedaan di antara dua posisi dan memberikan konsensi untuk mencari titik tengah. Dalam menggunakan gaya manajemen kompromi ini, diperlukan keterampilan dalam penggunaannya. Dimana keterampilan yang harus dimiliki yaitu kemampuan bernegosiasi, mendengarkan dengan baik yang dikemukakan oleh lawan konflik, mengevaluasi nilai, menemukan jalan tengah, dan memberi konsensi. Dengan demikian konflik yang terjadi dapat ditekan dan tidak menimbulkan konflik yang baru.

Menghindari (*avoiding*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang rendah. Dalam gaya manajemen konflik ini kedua belah pihak yang terlibat konflik berusaha menghindari konflik. Menurut Thomas dan Kliman bentuk menghidar tersebut bisa berupa: (a) menjauhkan diri dari pokok masalah; (b) menunda pokok masalah sehingga waktu yang tepat; atau (c) menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan.

Mengakomodasi (*accommodating*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerja sama tinggi. Seorang

mengabaikan kepentingan dirinya sendiri berupaya memuaskan kepentingan lawan konflik.

Dari narasai di atas dapat di pahami dan dikorelasikan dengan penelitian ini, bahwa Konflik merupakan suatu perjuangan oleh person atau kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan kekuasaan yang telah di tetapkan, dalam hal ini konflik menggambarkan adanya kontestasi antar pihak untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kontestasi di akibatkan karena ego untuk menguasai dengan sepihak untuk memperolah keuntungan yang lebih banyak, selain itu dikarenakan perbedaan pendapat, nilai, situasi maupun hal lain yang bersifat bertentangan.

Dalam penelitian ini mengambarkan adanya kontestasi antar kelompok kepentingan (masyarakat adat, saham 12 dan masyarakat desa lain) untuk menguasai sarang walet di Goa Lipis. Penelitian ini akan menelesuri jenis konflik yang terjadi (positif atau negatif), dan kemudian akan masuk proses bagaimana konflik yang terjadi di kelola (*conflict management*), sebagai upaya untuk menghadirkan solusi atas kontestasi yang terjadi.

Beberapa teori sebagaimana telah di paparkan oleh Rosana di atas, menawarkan beberapa proses penyelesaikan konflik di antaranya: *avoidance, Informal problem salving, negotiation, mediation, executive dispute resolution approach, arbitration, judicial approach and extra legal approach*.

Menurut Ralf Dahrendort konflik perlu di atur dan pengaturannya bergantung pada 3 faktor: pertama, pengakuan; kedua, kepentingan harus terorganisasikan secara rapi; ketiga, setiap pihak harus menyepakati aturan main yang di pakai.

Untuk mengatur konflik Thomas dan Kilman menyampaikan 5 jenis manajemen konflik (*conflict management*) di antaranya : kompetisi (*competing*), Kompromi (*compromising*), Menghindari (*avoiding*), dan Mengakomodasi (accommodating).

3. Sumberdaya Bersama/ *common pool resource*

(Muhammad Anshori, S.S. 2017) menyampaikan *common pool resources* pada mulanya di perkenalkan dan di postulasikan oleh Elinor Ostrom dalam bukunya yang terkenal yang berjudul "*Governing the Common: The Evolution of Institutions for Collective Action"* sebagai upaya bagaimana tindak bersama (*Collective Action*) bisa dilakukan.

CPR dapat di pahami sebagai barang atau sumberdaya yang besar dan dapat diidentifikasikan dan dikuantifikasikan misalnya hutan, goa, danau, laut dan lainnya. Karakteristik barang yang dimiliki CPR mempunyai tingkat *exclusion* yang sulit dan tingkat *subtractability* yang tinggi. Ini artinya banyak orang yang menginginkannya akan tetapi individu itu tidak mungkin bisa efisien untuk memiliknya. Sebagai misal, bisa saja pantai (*common fishing*) di kapling-kapling menjadi miliki-milik individu (*privat goods*) atau dijaga sepenuhnya oleh institusi negara (*public goods*). Tetapi kedua pilihan ini

tidak efisien. Lebih efisien jika dikelola oleh masyarakat setempat (CPR). Dengan demikian, CPR merupakan sumberdaya yang terbatas keberadaanya namun kemanfaatannya dan signifikansinya sangat luas yang dikelola bersama secara kolektif (Anshori, 2017:62-63).

Lebih lanjut (Ostrom, Anshori, 2017:63) dalam membangun tindak bersama (*collective actions*) hubungan antar aktor dipengaruhi dan ditentukan oleh tiga atribut: atribut *physical world*, atribut *community* yang berinteraksi dan atribut *rule-in-use*. Atribut *physical world* adalah merupakan karakteristik yang melekat pada sumberdaya kepemilikan bersama yang meliputi bentuk fisik dari sumberdaya tersebut baik berupa hutan, danau, tempat pemancingan, dan lain sebagainya. Karakter *Community* yaitu komunitas yang meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan CPRs tersebut. Sedangkan *Rules-in-Use* adalah aturan yang hanya berlaku di dalam arena interaksi yang menentukan *games* dalam interaksi para aktor.

(Ostrom et.al, Anshori, 2017:63-64) mengidentifikasi ada tujuh jenis *rule-in-use*, yaitu: *Position rules* meliputi kapabilitas dan tanggungjawab partisipan; *Boundary rules* meliputi ciri-ciri partisipan yang terlibat, *Authority rules* meliputi apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh partisipan, *Aggregation rules* yaitu bagaimana tindakan individual ditransformasikan dalam hasil final (*final outcomes)*, *Scope rules* meliputi hasil-hasil yang dibolehkan, dimandati dan dilarang dalam pengelolaan, *Information rules* meliputi jenis informasi yang ada atau tidak dalam setiap

situasi pengelolan, dan *Payoff rules* merupakan aturan *cost* dan *benefit* dalam tindakan-tindakan dan *outcomes*.

Penjelasan *Rule-in-use* tersebut dapat diuraikan dalam beberapa disain prinsip aturan bagi keberhasilan manajemen CPRs yaitu: *Pertama*, aturan-aturan (*rules*) harus didefinisikan secara jelas oleh orang-orang yang berhak. *Kedua*, mekanisme-mekanisme resolusi konflik yang cukup memadai harus ditempatkan pada tempatnya. *Ketiga*, tugas individu untuk memelihara sebuah sumberdaya harus diutamakan pada alasan yang proporsional daripada hanya untuk sebuah keuntungan semata. *Keempat*, *monitoring* dan sanksi harus dilaksanakan baik oleh pada pengguna sendiri maupun oleh seseorang yang akuntabel (bertanggungjawab) pada para pengguna. *Kelima*, yaitu sanksi seharusnya dilakukan secara bertahap, misalnya dengan memberi peringatan pada pelanggaran pertama dan keras pada pelanggaran yang selalu diulang-ulang. *Keenam*, *governance* dapat lebih berhasil ketika proses keputusan demokratis, dalam pemahaman bahwa mayoritas pengguna diperbolehkan berpartisipasi dalam sebuah perubahan-perubahan aturan. Dan *ketujuh*, hak para pengguna untuk mengorganisasikan diri sendiri (*self-organization*) diakui secara jelas oleh kewenangan-kewenangan di luarnya. Ketujuh prinsip desain di atas dilakukan diatas keaktifan partisipasi para aktor yang terlibat.

Kelembagaan pengelolaan CPR dapat dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah (*top down*) maupun inisiatif masyarakat *(bottom up*). Pengakuan

dan penggabungan institusi lokal dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam karena institusi lokal mempunyai potensi *collective action* (CA) yang besar dan memenuhi karakteristik pengelolaan CPR Lestari (Nursisah *et al;* S. Agung S. Raharjo, Faiqotul Falah 2019)

(Leach,1997:11; Sanyoto,2019:25) mengingatkan bahwa institusi berbeda dari organisasi. Jika institusi dianggap sebagai "aturan main dalam masyarakat", maka organisasi dapat dianggap sebagai pemain atau "kelompok individu yang terikat bersama oleh beberapa tujuan bersama untuk mencapai maksud-maksud tertentu".

(Ostrom,1990:51-55; Sanyoto,2019:26-29) mendefinisikan institusi sebagai seperangkat aturan kerja yang digunakan untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk membuat keputusan pada suatu arena, tindakan apa yang di ijinkan atau dibatasi, aturan apa yang digunakan, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang harus atau tidak harus disediakan, dan imbalan apa yang akan diberikan kepada individu terkait dengan tindakannya.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya bersama (CPR), Ostrom juga membedakan tiga aturan (*rules*) yang secara kumulatif mempengaruhi tindakan yang diambil dan hasil yang diperoleh yakni:

1) Aturan operasional (*operational rules*) yang secara langsung mempengaruhi keputusan sehari-hari yang dibuat oleh pengguna (*appropriators*) mengenai kapan, di mana, dan bagaimana cara

menarik unit sumber daya (*resource unit*), siapa yang harus memantau tindakan orang lain dan bagaimana, informasi apa yang harus dipertukarkan dan ditahan, dan imbalan atau sanksi apa yang akan diberikan atas berbagai tindakan dan hasil.

2) Aturan pilihan kolektif (*collective choice rules*) yang secara tidak langsung mempengaruhi pilihan operasional. Aturan ini digunakan oleh pengguna (*appropriators*), pejabat, atau otoritas eksternal dalam membuat kebijakan aturan operasional (*operational rules*) tentang bagaimana sumber daya bersama (CPR) harus dikelola.

3) Aturan pilihan konstitusional (*constitutional-choice rules*) yang akan mempengaruhi kegiatan operasional dan hasil melalui efeknya dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat dan menentukan aturan spesifik yang akan digunakan dalam menyusun seperangkat aturan pilihan kolektif yang pada gilirannya juga mempengaruhi seperangkat aturan operasional.

Proses penggunaan (*appropriation),* penyediaan (*provision*), pemantauan, dan penegakan hukum terjadi pada tingkat operasional. Sementara, proses pembuatan kebijakan, pengelolaan (*management*), dan ajudikasi pengambilan kebijakan berlangsung pada tingkat pilihan kolektif. Sedangkan, perumusan (formulation), tata kelola (governance), ajudikasi, dan modifikasi keputusan konstitusi berada pada tingkat konstitusional.

Ostrom dalam karya *Governing The Connons; The Evolution of Institusion For Collective Actions* berusaha menjembatani antara komunitas lokal, swasta, dan negara dalam mengelola CPR. Atas dasar itu Ostrom (1990) mengajukan depalan desain yang harus dipenuhi institusi untuk mengatur dan mengelola CPR agar efektif: *pertama,* menjelaskan identitas kelompok pengelola CPR. *Kedua,* manfaat dan biaya yang dikeluarkan. *ketiga,* kepengaturan berpijak pada pilihan kolektif. *Keempat,* perlu ada pengawasan agar tidak terjadi pencurian dan ekspoitasi. *Kelima,* sanksi diawal berupa teguran kecuali melampaui batas. *Keenam,* mekanisme penyelesaian konflik harus ditempuh melalui cara yang di anggap adil. *Ketujuh,* perlu ada pengakuan atas hak berorganisasi. *Kedelapan,* untuk kelompok yang lebih besar harus ada koordinasi yang tetap antara kelompok yang di anggap relevan.

Ostrom (1990:89-102) juga menyampaikan tujuh prinsip yang menjadi ciri institusi pengelola sumber daya bersama (CPR) yang kuat *(robust*) dan bertahan lama (*long-enduring*) meliputi:

1) Batas yang didefinisikan dengan jelas (*clearly defined boundaries*) dimana individu atau rumah tangga yang memiliki hak untuk menarik unit sumber daya (*resource unit*) dari sumber daya bersama (CPR) harus didefinisikan dengan jelas, seperti juga batas sumber daya bersama (CPR) itu sendiri.
2) Kesesuaian antara aturan alokasi dan penyediaan dengan kondisi lokal (*congruence between appropriation and provision rules and*

local conditions) dimana aturan alokasi (*appropriation*) membatasi waktu, tempat, teknologi, dan/atau jumlah unit sumber daya (*resource unit*) terkait dengan kondisi lokal dan ketentuan penyediaan (*provision*) membutuhkan tenaga kerja, material, dan/atau uang.

3) Pengaturan pilihan kolektif (*collective-choice arrangements*) dimana sebagian besar individu yang dipengaruhi oleh aturan operasional dapat berpartisipasi dalam memodifikasi aturan operasional.

4) Pemantauan (*monitoring*) dimana pengawas, yang secara aktif mengaudit kondisi sumber daya bersama (CPR) dan perilaku pengguna (*appropriator*), bertanggung jawab kepada pengguna (*appropriator*) atau adalah pengguna (*appropriator*).

5) Sanksi yang tegas (*graduated sanctions*) dimana pengguna (a*ppropriator*) yang melanggar aturan operasional diberikan sanksi yang tegas (tergantung pada keseriusan dan konteks pelanggaran) oleh pengguna (appropriator) lain, oleh pejabat (*officials*) yang bertanggung jawab kepada pengguna (appropriator), atau oleh keduanya

6) Mekanisme resolusi konflik (*conflict-resolution mechanisms*) dimana pengguna (*appropriator*) dan pejabat (*officials*) memiliki akses cepat dan murah untuk menyelesaikan konflik di antara

pengguna (*appropriator*) atau antara pengguna (appropriator) dan pejabat (*officials*).

7) Pengakuan hak untuk berorganisasi (*minimal recognition of rights to organize*) dimana hak pengguna (*appropriator*) untuk merancang institusi/lembaga tidak ditentang oleh otoritas pemerintah.

Selain itu, dalam kasus-kasus yang lebih besar dan kompleks, Ostrom menambahkan prinsip ke delapan yakni pengelolaan berjenjang (*nested enterprises*) pada kegiatan-kegiatan alokasi (*appropriation*), penyediaan (*provision*), pemantauan (*monitoring*), penegakan (*enforcement*), resolusi konflik (*conflict resolution*), dan tata kelola (*governance*).

Dari uraian di atas mengambarkan CPR itu terbatas tetapi mampu memberikan manfaat yang besar atas kehidupan masyarakat, sehingga CPR cukup sering mengundang konflik dalam pengelolaannya, penelitian ini merujuk pada pengelolaan sarang walet di Goa Lipis (CPR). Sejauh ini pengelolaan sumberdaya tersebut masih menuai pro dan kontra antar kelompok kepentingan, di dasari oleh harga jual sarang walet yang tinggi sehingga menuai kontestasi penguasaan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Dalam hal tersebut Ostrom menawarkan aturan (*rule*) yang dapat mempengaruhi tindakan dan hasil yang diperoleh yaitu: Aturan operasional

(*operational rules*), Aturan pilihan kolektif (*collective choice rules*) dan Aturan pilihan konstitusional (*constitutional-choice rules*).

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Goa walet saat ini di bawah kuasa pemerintah daerah (Negara) Kabupaten Kapuas Hulu, yang di kelola oleh kelompok masyarakat, permasalahannya pengelolaan tersebut belum mampu memberikan manfaat sebagaimana di amanatkan UUD 1945, dengan demikian Ostrom berupaya untuk menjembatani pihak-pihak seperti komunitas lokal, swasta dan negara dalam mengelola CPR, dengan mengajukan delapan desain yang harus di penuhi oleh institusi untuk mengatur dan mengelola CPR sebagaimana telah di paparkan di atas.

Dalam pengelolaan Ostrom juga menyampaikan ada prinsip yang mengambarkan institusi itu kuat dalam mengelola CPR di antaranya: Batas yang didefinisikan dengan jelas (*clearly defined boundaries*), Kesesuaian antara aturan alokasi dan penyediaan dengan kondisi lokal (*congruence between appropriation and provision rules and local conditions*), Pengaturan pilihan kolektif (*collective-choice arrangements*), Pemantauan (*monitoring*), Sanksi yang tegas (*graduated sanctions*), Mekanisme resolusi konflik

(*conflict-resolution mechanisms*), dan Pengakuan hak untuk berorganisasi (*minimal recognition of rights to organize*).

Bagan 1.1

Kerangka Konsep

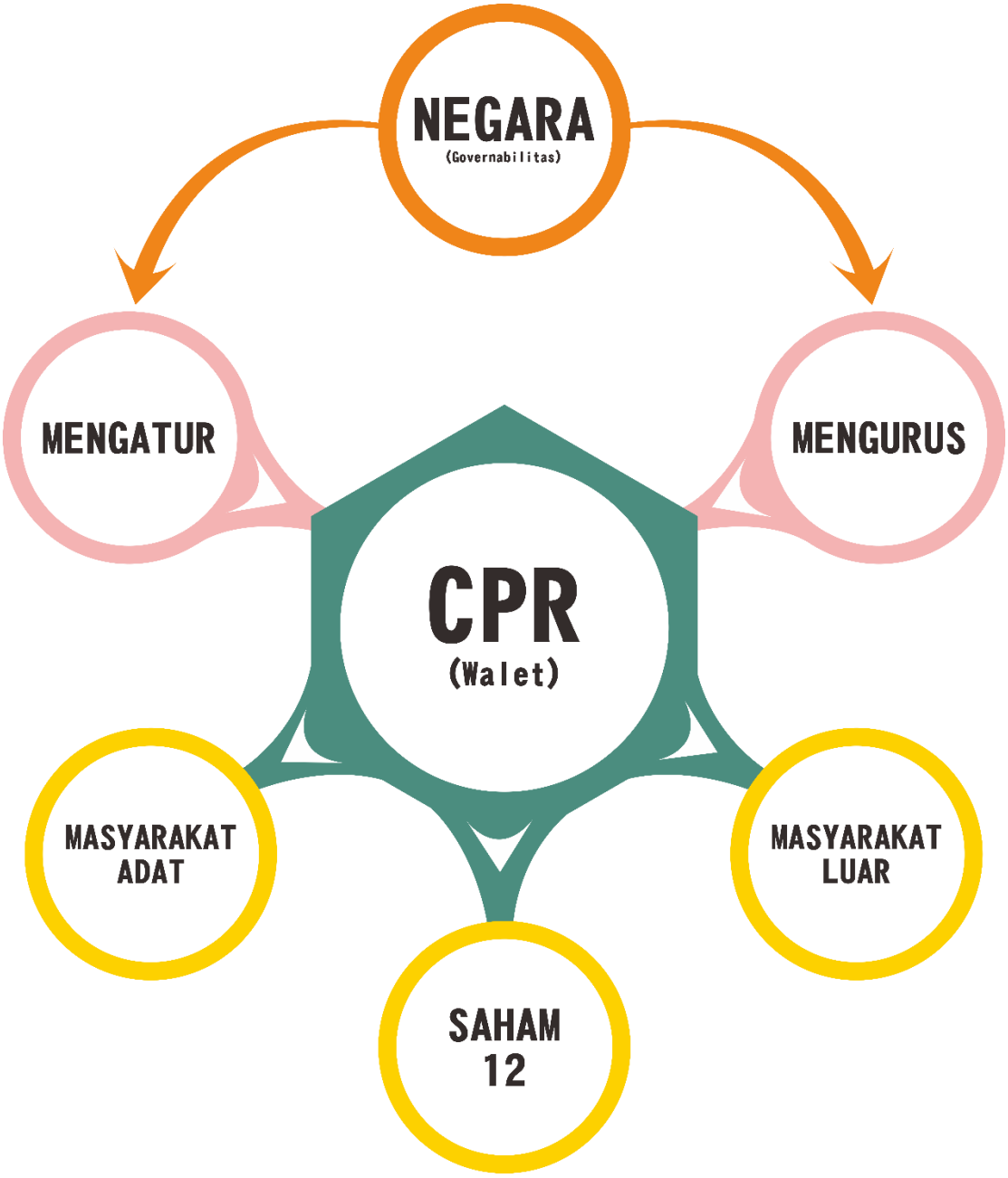

G. Metode Penelitian

Semua penelitian adalah merupakan aktivitas pemecahan masalah dan untuk menemukan hasil. Namun penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah ataupun bukan ilmiah berdasarkan pada cara pikir dan bagaimana metode yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian. (Setiawan 2018) Metode penelitian adalah tatacara melaksanakan suatu penelitian yang bermanfaat untuk mengetahui arti pentingnya pengetahuan, menilai hasil penelitian, dan dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang spesifik, analitif, kritik dan kreatif.

1. Jenis Penelitian

(Setiawan 2018) Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research.* Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan *research* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang di teliti.

Penelitian ini adalah study kasus dengan mengunakan metode kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77; Fadli, 2021:35).

Dengan demikian metode yang dipilih bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dengan kata-kata secara eksplanatif dalam menelesuri kontestasi penguasaan walet (kasus) sebagai upaya untuk mengetahui kemampuan negara (Pemda) dalam menyelesaikan konflik di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengutip dari International Relations Binus University penelitian eksplanatif jauh lebih dalam, tajam, dan detail dibanding penelitian yang lain. Penelitian eksplanatif menjelaskan hal-hal di balik fenomena, di balik sesuatu yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berupa suatu deskripsi suatu kejadian saja, melainkan juga merupakan upaya untuk melakukan uji terhadap suatu teori.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perorangan, kelompok, maupun organisasi. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dan observasi dengan informan atau responden dalam penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia melalui publikasi dan informasi yang telah dikeluarkan dari berbagai organisasi (Ruslan,2003). Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, artikel maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

(Gumilang 2016) Dalam penelitian ini ada tiga metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut :

1) Observasi

Johnson & Christensen (2004) observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna. Selama proses observasi, peneliti perlu membuat *field notes* selama dan sesudah proses observasi berkenaan dengan peristiwa atau fenomena penting yang ada dalam konteks penelitian dan subjek penelitian.

(Johnson & Christensen; Gumilang,2016:154) menjabarkan 4 tipe observasi kualitatif yaitu: (1) *complete participant*, (2) *participant as-observer*, (3) *observer asparticipant*, (4) *complete observer*.

(Lincoln & Guba, 1985; Gumilang,2016:154) menjelaskan alasan pemanfaatan observasi yaitu: (1) teknik observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung, (2) teknik observasi memungkinkan melihat dan mengamati diri sendiri, (3) observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, (4) sering terjadi ada keraguan pada peneliti, (5) teknik observasi memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, (6) dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, observasi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

2) Wawancara

(Johnson & Christensen, 2004; Gumilang,2016:154) wawancara adalah metode pengumpul data atau alat pengumpul data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai.

Moleog (2003) wawancara adalah cara yang fleksibel untuk mengumpulkan data penelitian yang rinci dan pribadi. Kehadiran wawancara memungkinkan terus-menerus pemantauan mengenai informasi yang dikumpulkan, dan peneliti memeriksa apa yang dikatakan oleh partisipan. Wawancara yang digunakan dalam

penelitian kualitatif ialah *in-depth interview* yang mempunyai tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang makna subjektif, pemikiran, perasaan, sikap, perilaku, persepsi, keyakinan, motivasi, dll.

(Tohirin,2012; Gumilang,2016:154) dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam (*indepth interview*) biasanya dilakukan secara tidak berstruktur. Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik snowball sampling. Snowboll adalah bentuk wawancara yang dilakukan secara berantai. Komentar lain berkata kalau metode sampling snowball (bola salju) merupakan metode sampling yang di dapat dengan cara bergulir dari satu responden ke responden yang lain, umumnya metode ini digunakan menerangkan pola-pola ssosial ataupun komunikasi (sosiometrik) sesuatu komunitas tertentu. Salganik, M.J., Douglas D.H, 2007; (Ika 2021).

Metode tersebut di anggap relevan untuk mendapatkan informasi terkait kontestasi klaim pengelolaan walet di Goa Lipis Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Informasi yang diperoleh sebagai alat untuk menganalisa kemampuan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik.

Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face)* maupun melalui media sosial (Sms, WhatsApp atau Email dan lain-lain) apabila narasumber tidak bisa ditemui secara langsung.

3) Dokumentasi

(Creswell,2009; Gumilang,2016:155) selama penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, email).

Nawawi (2005) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Tabel. 1.1
Daftar Informan

No	Jenis data		Metode pengumpulan data	
1.	Data Primer	Catatan Lapangan		Teknik Pengumpulan Data
		Pengamatan		
			1) Situasi dan Kondisi Desa Batu Tiga dengan adanya kontestasi penguasaan Walet (CPR) 2) Respon Desa terhadap konflik CPR 3) Respon masyarakat terhadap konflik CPR	Observasi
		Daftar Informan		
			1) Pemerintah Desa Batu Tiga 2) BPD Desa Batu Tiga 3) Bupati 4) OPD Terkait 5) Legislatif; Komisi Terkait 6) Camat Kec. Bunut Hulu 7) Polres Kab. Kapuas Hulu 8) Polsek Kec. Bunut Hulu 9) Dandramil Kec. Bunut Hulu 10) Saham-12 11) Masyarakat Adat 12) Kel. Masyarakat Desa Lain	Wawacara (langsung dan tidak langsung)
2.	Sekunder	Dokumen Tertulis	Profil Desa Batu Tiga	Teknik Dokumenter
			Struktur Pemdes Desa Batu Tiga	
			Data Kependudukan Desa Batu Tiga	
			Berita Media	
		Dokumen Visual	Foto dan rekaman video	Visual

4. Analisis dan Penyajian Data

Analisis dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara (Creswell 2015) yakni sebagai berikut:

1) Menyiapkan dan Mengorganisasikan Data

Cara ini dilakukan dengan menyiapkan (yaitu, data teks seperti transkip, atau data gambar seperti foto) untuk di analisis.

2) Mereduksi data

Proses ini dilakukan dengan mereduksi data menjadi sebuah tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode. Proses pengodea (*coding*) dimulai dengan mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai *database* yang digunakan dalam studi, kemudian memberi label pada kode tersebut.

3) Menyajikan Data

Tahap ini merupakan salah satu tahapan dalam proses analisis data dengan mengemas apa yang menjadi temuan. Proses penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tesk, tabel, atau bagan (gambar).

.

BAB II

GAMBARAN UMUM

DESA BATU TIGA, KECAMATAN BUNUT HULU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Keadaan Umum Desa Batu Tiga

1. Sejarah Desa Batu

Pada zaman dahulu, kehidupan manusia belum menetap. Manusia berburu makanan dihutan. Dahulu nenek moyang tidak mengenal nasi, makanan sehari-hari adalah tumbuhan yang menjalar dihutan. Menurut kepercayaan pada zaman dahulu, dewa langit bernama Tolang bersedih melihat kehidupan manusia, Tolang meminta orang tuanya menurunkan ia di Bukit Arai. Sebelum diturunkan dari langit Tolang mencuri sebiji padi. Padi tersebut dibelah dua, bagian pertama jadi padi pelemah onyo (ketan) dan bagian kedua jadi padi arai.

Tolang pada akhirnya turun di Desa Benit, ia pun memancing di Landau Mentail. Tolang mendapatkan seekor ikan patin berambut sehelai, ikan tersebut ditutup dalam saung (tanggui) dan akhirnya berubah menjadi seorang perempuan. Perempuan tersebut menyebut namanya Ratu Biau. Tolang adalah temenggung (petinggi adat) pertama, pada akhirnya Temenggung Tolang mengambil Ratu Biua menjadi istri dan mereka dikarunia seorang putra yang dinamai Temenggung Seragen.

Nenek moyang dari Landau Mentail akhirnya menelesuri Landau (air yang dalam), dan tibalah di Landau Kaloi Desa Batu Tiga. Landau Kaloi di

ambil dari kondisi daerah tersebut, Landau adalah air yang tenang dan dalam sedangkan Kaloi adalah nama Ikan. Pada zaman dahulu Desa Batu Tiga Banyak Ikan Kaloi, sementara Batu Tiga adalah kode/lambang desa yang memiliki tiga batu besar ditengah perkampungan.

B. Keadaan Demografi Desa Batu Tiga

1. Berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Batu Tiga mempengaruhi produktivitas pembangunan. Semakin besar jumlah penduduk dalam suatu wilayah, semakin besar egosentris penduduk. Berikut jumlah penduduk Desa Batu Tiga:

Tabel 2.1
Data Jumlah Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	320
2.	Perempuan	297
3.	Total	617
4.	Jumlah Kepala Rumah Tangga	178
5.	Kepadatan penduduk	3,28 per/km

Sumber: Profil Desa Batu Tiga

Jumlah penduduk Desa Batu Tiga di atas, terbagi dalam tiga dusun, yaitu: Dusun Sungai Sengkuang, Dusun Landau Kaloi dan Dusun Batu Bekulit. Dusun sungai sengkuang terletak di sebelah selatan Desa Batu Tiga, terdiri dari satu RT/RW dengan total 33 kepala keluarga. Dusun Batu Tiga, terletak di timur Desa Batu Tiga terdiri dari tiga RT/RW dengan total 111 Kepala Keluarga. Sedangkan Dusun Batu Bekulit berada di utara desa terdiri dari satu RT/RW dengan total 30 kepala keluarga.

Dusun Sungai Sengkuang terpisah oleh sungai dari Dusun Landau Kaloi dan Dusun Batu Bekulit. Antara Dusun Sungai Sengkuang dan Dusun Landau Kaloi dihubungkan oleh jembatan, sebagai akses peyebrangan masyarakat dan peralon air bersih. Secara sosial, masyarakat Dusun Sungai Sengkuang memiliki semangat gotoroyong yang tinggi, dan berjiwa *followers.* Dusun Landau Kaloi adalah pemilik jumlah penduduk tertinggi di Desa Batu Tiga, sehingga egosentris mulai terciptakan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Dusun Batu Bekulit adalah dusun terpencil disebelah utara, yang terpisah jauh dari Dusun Sungai Sengkuang dan Desa Batu Tiga. Jumlah penduduk yang rendah serta jarak yang jauh terpisah membuat penduduk Dusun Batu Bekulit secara pembangunan sulit untuk dijangkau. Akan tetapi, kehidupan masyarakat sangat arif dan adanya kekompakan baik secara sosial, budaya, dan politik. Dalam perpolitikan desa, Dusun Batu Bekulit memiliki pengaruh yang besar akan kemenangan suatu kompetisi, sehingga dusun tersebut sering menjadi bekingan politik untuk memenangkan kekuasaan.

Setiap penduduk dusun, memiliki karakter yang berbeda. Korelasi terhadap kontestasi konflik adalah terciptanya pola perilaku dan ego dalam setiap dusun, dampak dari kesatuan yang telah diciptakan dalam dusun. Ketiga dusun tersebut memiliki cara yang berbeda dalam merespond konflik.

Dusun Sungai Sengkuang adalah *followers* administrasi akan tetapi penduduknya acuh terhadap kontestasi. Dusun Landau Kaloi adalah pusat pemerintah desa dan pemegang jumlah penduduk terbanyak, sehingga

respond penduduk lebih agresif dalam menuntut hak wilayah. Namun, tuntutan tersebut hanya digerakan oleh segelitir masyarakat yang notabanenya adalah penguasa tambang emas, tuntutan tidak direspond baik oleh seluruh masyarakat, karena di anggap perjuangan yang menguntungkan diri sendiri (Kapitalisasi) dengan mengatas namakan masyarakat.

Sementara Dusun Batu Bekulit ada dusun tertua, yang ada di Desa Batu Tiga, para pejuang hak adat atas sarang walet mayoritas berada di dusun tersebut. Akan tetapi jumlah penduduk dan letak yang jauh dari pusat pemerintahan, menjadi kendala optimalisasi perjuangan masyarakat akan hak-hak atas sarang burung walet di Goa Bukit Lipis.

2. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan adalah kebutuhan hidup manusia, yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi diri. Bahkan pendikikan masyarakat adalah kewajiban yang dilimpahkan pemerintah, upaya meningkatan kehidupan yang lebih baik dari sisi pengetahuan, kecerdasan, kepribadian dan lain sebagainya. Berikut tingkat pendidikan masyarakat Desa Batu Tiga:

Tabel 2.2

Data Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tamat SD/Sederajat	35	20
2.	Tamat SMA/Sederajat	11	6
3.	Tamat D-2/Sederajat	1	0
4.	Tamat D-3/Sederajat	0	1
5.	Tamat S1/Sederajat	1	0
Jumlah Total		75	

Sumber: Profil Desa Batu Tiga

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Batu Tiga sangat rendah. Faktor rendahnya pendidikan adalah keinginan anak usia sekolah untuk menghasilkan uang, menikah dan didukung oleh stigma orang tua yang menganggap bahwa pendidikan tidak penting.

Desa Batu Tiga adalah salah satu penghasil emas di Kabupaten Kapuas Hulu. Potensi dan pertambangan didesa mengundang pekerja dari luar desa, mayoritas pekerja tambang adalah pemuda. Banyaknya pendatang dari luar desa, menjadi salah satu faktor rendahnya pendidikan, akibat perjumpaan antara laki-laki dan perempuan dipertambangan emas.

Terdapat beberapa kasus dampak pertambangan, di antaranya: rendahnya pendidikan anak, pernikahan dini, perceraian dan kemiskinan. Terdapat beberapa sarjana diluar pencatatan data tabel 1.3, namun para sarjana lebih memilih untuk bekerja diluar desa, untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Rendahnya pendidikan berdampak besar terhadap kemajuan desa, *pertama*, tenaga kerja pendidik/guru Sekolah Dasar (SD) minim, tingkat kontrol masyarakat terhadap keefektifan dan kedisiplinan persekolahan pun

rendah sehingga tidak ada kemajuan pendidikan masyarakat desa. *Kedua*, rendahnya pendidikan membuat masyarakat tidak punya kemampuan dalam menyelesaikan konflik sarang walet Bukit Lipis, sehingga pihak luar pun mengklaim kepemilikan Goa Walet.

Kontestasi dan tutuntan masyarakat terhadap hak di Goa Lipis telah berlangsung puluhan tahun, termasuk tuntutan transparasi pengelolaan dan keadilan kepada pemerintah desa. Menurut peneliti, sampai sekarang tidak ada penyelesaian dan transparansi yang terjadi di Desa Batu Tiga, faktor rendahnya pendidikan sehingga tidak mampu memberikan daya kontrol pengelolaan, sehingga penghasilan sarang walet tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pembangunan desa.

3. Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian adalah upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, diantaranya: pangan, papan, pendidikan dan lain sebagainya. Kesejahteraan adalah harapan setiap masyarakat, oleh karenanya pekerjaan yang layak menjadi impian setiap masyarakat. Berikut ini merupakan mata pecaharian masyarakat Desa Batu Tiga:

Tabel 2.3

Data Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	358	228
2.	Jumlah total penduduk	586	

Sumber: Profil Desa Batu Tiga

Pertanian adalah pekerjaan utama masyarakat Desa Batu Tiga, dari 617 jumlah penduduk 586 di antaranya adalah petani, akan tetapi pemenuhan kebutuhan seperti sayuran sering kekurangan atau tidak tercukupi. Sebelum Tahun 2000-an kebutuhan sayuran cukup terpenuhi, akan tetapi kebiasaan masyarakat untuk bertani ini pudar setelah mengenal pertambangan emas karena lebih besar pendapatannya jika dibandingkan dengan bertani. Secara materil pendapatan masyarakat cukup terpenuhi melaui pertambangan, namun, secara kebutuhan seperti sayuran tidak terpenuhi. Mayoritas masyarakat setempat memiliki lahan pertanian yang subur dan cukup baik untuk dikelola. Namun dikarenakan ambisi masyarakat untuk menghasilkan uang yang lebih besar membuat mereka tidak tertarik mengelola pertanian secara serius. Bagi mereka uang dapat membeli apa yang di inginkan. Asumsi pemikiran tersebut akhirnya menyebabkan kekurangan atas kebutuhan seperti beras dan sayuran. Sehingga saat ini tampak para petani desa harus memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli beras dari luar dan sayuran tidak dapat lagi dijangkau oleh masyarakat setempat.

Ambisi masyarakat untuk menghasilkan uang menimbulkan egoisme untuk menguasai kekayaan alam, sehingga terjadi persaingan antar masyarakat yang memicu berbagai persengketaan lahan termasuk Sarang Burung Walet yang mulai dilirik para pemodal/kapitalis, sehingga terbentuknya kelompok-kelompok kepentingan di Desa Batu Tiga.

Pemikiran kapitalisme yang mulai berkembang berkorelasi dengan sarang walet mengubah cara berpikir masyarakat desa yang awalnya acuh, namun setelah mengenal ekonomi uang menyebabkan berbagai klaim atas penguasaan walet,

sehingga perseteruaan masyarakat dan Pemerintah Desa atas sarang walet tidak kunjung terselesaikan, dampak dari perkembangan kapitalisme desa.

Kekayaan alam Desa Batu Tiga, membuat pertanian tidak begitu dilirik oleh masyarakat, pertanian sering disepelekan karena dianggap tidak dapat meningkatkan finansial, padahal pertanian penting dalam membangun ekonomi nasional, sektor pertanian berfungsi sebagai penyediaan bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya mendongkrak kemiskinan. Terlihat cukup banyak petani Indonesia yang berhasil sukses dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sederhananya desa dapat mengelola hasil pertanian masyarakat, dengan menfungsikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai wadah untuk membantu kesuksesan para petani desanya. Hal lainnya, Pemerintah Desa harus mampu memberikan edukasi dan melihat setiap hal sebagai potensi yang dapat di kelola dalam mencapai pembangunan masyarakat. Akan tetapi, saat ini pergerakan masyarakat dibidang tambang yang memudarkan kebiasaan untuk bertani. Menurut peneliti, hal ini berpotensi membahayakan keberlangsungan kesejahteraan masayarakat. Selain karena saat ini lahan pertambangan yang mulai menipis, sementara semangat bertani mulai memudar.

C. Keadaan Goegrafis Desa Batu Tiga

1. Topografi

Gambaran wilayah Desa Batu Tiga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan serta memiliki dampak terhadap perkembangan suatu desa. Berikut Topografi Desa Batu Tiga:

1. Desa/Kelurahan dataran rendah 1,00 Ha
2. Desa/Kelurahan berbukit-bukit 1,00 Ha
3. Desa/Kelurahan dataran tinggi/pengunungan 1,00 Ha
4. Desa/Kelurahan aliran sungai 10,00 Ha

Pada dasarnya wilayah desa memiliki dataran rendah dan perbukitan, dua hal tersebut memiliki perbandingan yang hampir setara. Sepanjang wilayah desa di aliri oleh sungai Batang Mentebah yang dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur atau media transfortasi perahu penghubung ke desa lainnya.

Kondisi topografi yang memiliki perbukitan memberi pengaruh dalam proses pembangunan infrastruk jalan provinsi menuju desa. Akses jalan darat menuju Desa Batu Tiga telah dibangun, akan tetapi akses tersebut tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang akibat tanah longsor dan jembatan terputus.

Pemenuhan pembangunan infrastruk jalan darat yang terkendala, berdampak pada perkembangan pembangunan lain diantaranya: listrik, jaringan dan pembangunan ekonomi. Akan tetapi pembangunan infrastruktur jalan menjadi dilematis masyarakat, faktor pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengaruh infrastruktur terhadap kontestasi sarang walet adalah *Pertama* tingginya biaya pengelola dan logistik. *Kedua,* tinggi biaya keamanan. *Ketiga,* tidak optimal dan tidak trasparansi terhadap masyarakat.

2. Letak Wilayah

Desa Batu Tiga adalah desa terisolir. Gambaran letak wilayah dijelaskan melalui setiap batasan wilayah Desa Batu Tiga:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepala Jungai Kecamatan Embalau
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu

Akses menuju Desa Batu Tiga adalah sungai, akses tersebut hanya dapat dimanfaatkan ke sebelat Barat yaitu Desa Nanga Dua. Sementara kesebelah Utara, Selatan, dan Timur tidak ada akses transportasi. Sebelah Barat adalah akses utama masyarat desa dengan jarak tempuh 2-3 Jam menggunakan spid jika air banjir. Akan tetapi, jika musim kemarau panjang ditempuh 5-10 jam perjalanan.

Pada awalnya wilayah Desa Batu Tiga adalah dusun Desa Nanga dua. Sehingga, status goa walet berada di wilayah Desa Nanga Dua. Akan tetapi, setelah pemekaran wilayah letak goa walet ditetapkan di wilayah Desa Batu

Tiga. Namun, Karena Desa Batu Tiga awalnya bagian dari wilayah Desa Nanga dua, setelah pemekaran Desa Nanga Dua tidak melepaskan goa walet Bukit Lipis sepenuhnya menjadi hak wilayah Desa Batu Tiga.

Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua adalah pemilik wilayah Goa Walet Bukit Lipis. Korelasinya terhadap kontestasi yaitu akses penghubung kedua desa tidak optimal, dampaknya tidak ada kerjan sama dan transparansi yang baik, serta terciptanya perbedaan pandangan setiap masyakat.

3. Orbitasi

Orbitasi Desa Batu Tiga menuju pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

1) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 70 Km
2) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 90 Km
3) Jarak ke Ibu Kota Provinsi 583,4 Km

Akses Desa Batu Tiga menuju Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi adalah sungai. Jarak 70 Km ditempuh dalam waktu 4-5 Jam dengan jarak tempuh 40Km/Jam. Jarak 90 Km ditempuh dalam waktu 5-6 Jam dengan jarak tempuh 40Km/Jam dan jarak 583,4 Km ditempuh dalam waktu 11- 15 jam dengan jarak tempuh 80Km/Jam.

Jarak dan waktu tersebut ditempuh dengan perahu dan motor/mobil. Waktu dan jarak dipengaruhi oleh kondisi air, tempat persinggahan perahu, transportasi, kondisi infrastruktur jalan darat. Kondisi air adalah penentu utama jarak dan waktu tempuh, jika kemarau panjang akses tersebut bahkan

tidak dapat digunakan, alternatif adalah berjalan kaki menuju Desa Nanga Dua untuk sampai pada tujuan.

Korelasi terhadap konflik adalah optimalisasi hubungan Desa Batu tiga dan Desa Nangan Dua sebagai pemilik wilayah sarang burung walet Goa Bukit Lipis. Optimalisasi hubungan antara pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Waktu dan jarak tempuh Desa Batu Tiga mempengaruhi control terhadap pengelolaan sarang walet. Letak desa berada di pelosok Kecamatan Bunut Hulu, menjadi alternatif para kelompok kepentingan untuk membungkam dan mempermainkan konflik dalam masyarakat. Secara struktur Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi memiliki hubungan pemerintahan akan tetapi pengaruh orbitasi Desa Batu Tiga, hubungan pemerintahan tidak optimal dan menciptakan tidak adanya transaparansi kepada masyarakat.

Orbitasi mempengaruhi transparansi. Tampak proses panen sarang walet, hasil dan harga penjualan sering disembunyikan oleh pengelola lapangan dan pemerintah desa, dengan alasan ketertiban masyarakat. Dampak wilayah pelosok, membuat masyarakat sulit untuk menghentikan aksi para kelompok yang mengendalikan sarang walet, salah satu adalah faktor biaya jangkau kepusat penjualan walet yang menjadi konsekuensi masyarakat yang mempengaruhi kesatuan niat seluruh masyarakat desa.

4. Luas dan Penggunaan Lahan

Luas wilayah Desa Batu Tiga adalah 18.829,50 Ha. Luas wilayah dimanfaatkan dalam beberapa penggunaan, sebagai berikut:

1. Luas Sawah 0,00 Ha
2. Luas Tanah Kering 1,00 Ha
3. Luas Basah 0,00 Ha
4. Luas Tanah Perkebunan 18.795,00 Ha
5. Luas Fasilitas Umum 33, 50 Ha
6. Luas Tanah Hutan 0,00 Ha
7. Total Luas 18, 829,50 Ha

Berdasarkan data di atas, luas wilayah Desa Batu Tiga sebagian besar dimanfaatkan untuk perkebunan, adapun perkebunan terbesar masyarakat adalah perkebunan karet. Namun, karet di Desa Batu Tiga belum dimanfaatkan oleh masyarakat, pemanfaatan lahan untuk perkebunan karet adalah bentuk persiapan masyarakat akan masa depan.

Awalnya lahan wilayah hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berladang dan bekebun sayur. Namun, isu beredar dalam masyarakat bahwasannya karet adalah kebutuhan sepanjang masa, sehingga mayoritas masyarakat memanfaatkan lahan sebesar-besarnya untuk perkebunan karet. Peralihan pemanfaatn lahan tersebut adalah upaya masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, hingga tibalah masyarakat mengenal pertambangan emas.

Lahan yang memiliki potensi emas dikelola masyarakat untuk pertambangan emas. Akan tetapi, pertambangan merubah pola pikir masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Secara finansial ekonomi masyarakat diperoleh dari hasil pertambangan, sehingga banyak masyarakat tidak menghiraukan perkebunan karet karena penghasilan karet jauh lebih rendah dari pendapatan pertambangan.

Pertambangan menghipnotis pemikiran masyarakat untuk meninggalkan perkebunan yang merupakan ciri khas masyarakat desa. Awalnya lahan wilayah Desa Batu Tiga besar dimanfaatkan untuk berladang dan berkebun, termasuk adanya adat-istiadat dalam berladang dan berkebun yang di ciptakan oleh masyarakat.

Dampak pertambangan, terjadinya krisis sayuran di Desa Batu Tiga, faktor ambisi masyarakat untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut, tidak hanya mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam berkebun, akan tetapi, pertambangan menciptakan kapitalisasi desa sehingga munculnya persengketaan antar masyarat. Korelasi terhadap kontestasi sarang walet di Goa Bukit Lipis pun sama, awalnya Goa Lipis adalah tempat ritual adat, burung walet dikonsumsi masyarakat. Akan tetapi, perjalanan waktu mengabarkan bahwa walet memiliki harga dipasaran, sehingga timbulan kontestasi penguasaan, adapun konflik telah berlangsung dari tahun 1990-an hingga saat ini.

D. Potensi Desa

1. Potensi sumber daya alam

Sumber daya alam Desa Batu Tiga terdiri dari : hutan, goa, bahan pertambangan, lahan tegalan, tanah perkarangan, tanah permukiman dan sumber air.

1) Hutan, adalah tempat tinggal mahkluk hidup dan kelestarian tumbuhan. Hutan di Desa Batu Tiga, menjadi tempat berburu mahkluk hidup oleh masyarakat, serta berbagai jenis tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan manfaatkan.
2) Goa, adalah tempat tinggal burung walet, yang menjadi salah satu potensi wilayah Desa Batu Tiga. Salah satu manfaatnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan masyarakat desa.
3) Bahan pertambangan, Desa Batu Tiga adalah emas, yang dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan. Pertambangan emas adalah satu-satunya sumber pendapatan masyarakat secara finansial dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan lainnya.
4) Tanah perkarangan, adalah tanah terbuka disekitar rumah. Tanah perkarangan di Desa Batu Tiga digunakan masyarakat untuk menanami sayuran seperti sawi, kacangan, ubi, cangkok, rambutan, kelapa, jambu dan cabe.
5) Tanah permukiman, adalah tanah kawasan lingkungan hidup. Tanah permukiman warga berada pada lokasi strategis dan aman. permukiman warga berada pada tanah yang datar dan memiliki lokasi yang luas.

6) Sumber air, desa Batu Tiga memiliki banyak potensi air termasuk sungai dan air terjun. Sumber air dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, akan tetapi pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Batu Tiga tidak mencukupi kebutuhan.

2. Potensi Wisata

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang tekandung dalam suatu wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga orang-orang berdatangan untuk menikmati wisata. Potensi wisata tidak dimiliki oleh semua desa, akan tetapi desa yang memilik potensi wisata adalah desa beruntung, sebab telah terbukti banyak desa yang berhasil dalam pembangunan dengan mengelola dan memanfaatkan potensi wisata. Potensi dapat berupa potensi alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, air terjuan atau potensi budaya seperti adat-istiadat, museum, peninggalan sejarah atau juga potensi buatan berupa hasil kreatifitas manusia. Berikut potensi wisata yang terdapat di wilayah Desa Batu Tiga:

Tabel 2.4

Potensi Wisata

No	Jenis Wisata	Luas	Aktif/Pasif
1.	Goa	1,00 Ha	Pasif
2.	Air Terjun	1,00 Ha	Pasif

Sumber: Profil Desa Batu Tiga

Data di atas menunjukan bahwasannya wisata di Desa Batu Tiga dalam keadaan pasif, faktor pasif adalah orbitasi dan topografi desa yang tidak mendukung pembangunan wisata. Desa Batu Tiga memiliki beberapa

destinasi goa jika dikelola dapat menarik perhatian, mengingat goa-goa cukup besar dan memiliki ke unikan tersendiri. Air terjun atau akrabnya disebut “Sarai Birah” yang telah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2021, destinasi wisata tersebut berjarak 20-30 menit dari desa sehingga cukup sering dikunjugi oleh masyarakat. selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti masih terdapat potesi wisata alam seperti Bukit Bintang, hal ini dilihat cukup banyak masyarakat yang berdatangan mengambil dokumentasi dari puncak, bukit bintang sering dikunjungi masyarakat yang berkerja di Bukit Lipis, sehingga menurut peneliti Bukit Bintang dapat dijadikan wisata berhubung tingginya tingkat keinginan masyarakat untuk melihat keindahan alam dari puncak bukit.

Kekayaan alam Desa Batu Tiga mengundang masyarakat luar untuk berdatangan mencari pekerjaan, diantara bekerja dipertambangan emas dan Goa Bukit Lipis. Kontestasi konflik walet yang berkisar di Desa Batu Tiga menurut peneliti memberi dampak positif dan negatif terhadap potensi wisata desa. Dampak positif sengketa antar pihak kepentingan membuat Desa Batu Tiga terkenal, terutama para pejabat daerah hal tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah desa sebagai pintu promosi potensi wisata. Dampak negatif, konflik menyebabkan hasil walet untuk pelunasan biaya perkara, sehingga tidak dimanfaatkan untuk membangun kebutuhan desa.

E. Kelembagan Desa Batu Tiga

1. Lembaga pemerintah desa

Lembaga pemerintah desa adalah organisasi berbasis hukum, dibentuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan desa. Melalui kewenangannya berfungsi sebagai: penyelenggara pemerintah desa, penyelenggara pembangunan desa, pelaksana pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa. Selain itu, lembaga pemerintah desa berfungsi: menetapkan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pengelolaan wilayah.

Tujuan pembentukan lembaga pemerintah desa adalah meningkatkan efektivitas pembangunan negara dengan sistem *bottom-up*. Upaya tersebut adalah menjangkau pembangunan diseluruh pelosok desa di Indonesia, dengan menyerahkan sebagian kewenangan (desentralisasi) kepadan daerah dan kewenangan desa telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kelembagaan Pemerintah Desa Batu Tiga periode 2018-2024 telah terbentuk dan terdiri dari: Kepala Desa; Sekretaris Desa; Kasi Pemerintahan; Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan; Kaur Keungan; Kaur Urusan Umum dan Perencanaan; dan Kepala Dusun.

Hubungan Internal lembaga pemerintah desa memiliki relasi yang baik, demikian relasi pemerintah desa tehadap lembaga eksternal seperti: Badan Permusrawaratan Desa, Karang Taruna, Adat dan sebagainya.

Gaya kepemimpinan kepala desa yaitu demokratis dan transformasional, sehingga kepemimpinannya cukup menarik perhatian masyarakat. Demoktatis, tampak dalam pelaksanaan pemerintahan di eksekusi berdasarkan kesepakatan bersama perangkat dan masyarakat. Transfromasional, terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam infrastruktur dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Namun, Perangkat Desa Batu Tiga belum memiliki kecakapan atau kemampuan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, tampak kinerja perangkat terwujud dari intruksi kepala desa. Lemahnya fungsi perangkat, berpengaruh terhadap rencana capaian dan efetivitas kelembagaan.

Sejak Tahun 2022 Kepala desa mengalami kekosongan tiga perangkat yaitu: Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, dan Kaur Keuangan. Absennya tiga perangkat desa faktor urusan pribadi/pekerjaan, kekosongan struktur lembaga pemerintah desa menjadi dasar tidak optimalnya fungsi pemerintah desa, salah satunya difungsungsional.

Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi fungsi Pemerintah Desa Batu Tiga yaitu: ketidak cakapan/lemahnya kemampuan perangkat dalam mengeksekusi tugas fungsi dan kekosongan jabatan. Hal tersebut, menjadi awal pelimpahan pekerjaan kepada kepala desa dan beberapa

perangkat yaitu Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan serta Kaur Umum dan Perencanaan.

Korelasi terhadap kontestasi konflik sarang wallet di Desa Batu Tiga adalah rendahnya optimalisasi peran pemerintah dalam merespond konflik. Dampaknya pro-kontra dalam masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus berlangsung setiap panen desa. Pro-kontra dampak dari ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan wallet, yang dinilai tidak memiliki transfaransi.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Lembaga BPD Desa Batu Tiga terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Dua Anggota. Dalam kelembagaan Internal BPD memiliki komunikasi atau hubungan yang baik, demikian BPD dan pemerintah desa memiliki relasi baik. Akan tetapi, fungsi BPD dalam mengontrol kinerja pemerintah belum optimal, faktor kemampuan/governabilitas rendah dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berdasarkan pengamatan peneliti, fungsi BPD hanya bentuk formalitas untuk melengkapi atribut desa.

Korelasi BPD terhadap konflik sarang wallet, dilihat dari fungsinya yaitu: membentuk Perdes bersama kepala desa, menampung aspirasi

masyarakat, menyelenggarakan musyawarah dan mengawasi kinerja kepala desa. Dalam hal ini, BPD memiliki kewenangan akan tetapi tidak memiliki governabilitas, faktornya adalah: intervensi, konsekuesi, dan tuntutan pekerjaan harian. Sejauh ini BPD telah berkontribusi, akan tetapi faktor di atas menjadi tantangan BPD untuk terlibat lebih jauh dalam penanganan konflik. Fungsi BPD dalam penanganan konflik hanya sebatas menfasilitasi musyawarah yang diintruksikan oleh kepala desa.

Fungsi BPD lemah, menjadi faktor pro-kontra masyarakat terhadap pengelolaan sarang wallet. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, terdapat aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, akan tetapi BPD tidak mampu memfasilitasi atau mewadahi kepentingan masyarakat tersebut. Salah satu tuntutan masyarakat adalah pengembalian hak masyarakat dan transparansi, namun tuntutan terus dibungkam oleh pemerintah desa.

3. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai hukum/kebiasaan yang di anut didalamnya. Lembaga Adat berfungsi bersama Pemerintah Desa dalam merencanakan, membina, melestarikan dan mensinergikan program pembangunan desa agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan yang tinggal dalam masyarakat agar terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut, merupakan ciri khas bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai adat perlu untuk terus dijaga dan

dikembangankan. Dalam hal ini tampak pada perilaku masyarat yang hidup berdasarkan norma yang berlaku yakni lahir dari hukum dan tata krama adat/budaya desa setempat.

Kelestarian adat membutuhkan suatu lembaga untuk menghidupi adat tersebut, sehingga perlu dibentuk pengurus adat untuk mewadahi kepentingan adat-istiadat serta menjadi wadah yang terorganisasi, terkendali, dan terpimpin dalam upaya membantu pembangunan masyarakat desa baik secara moral, etika, dan tata krama yang berpengaruh atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah kelembagaan adat Desa Batu Tiga:

Tabel 2.5

Data Kelembagaan Adat

No	Keberadaan adat	Simbol adat	Jenis kegiatan adat
1.	Pemangku adat	Rumah adat	Musyawarah adat
2.	Pengurus adat	Barang pusaka	Saksi adat
		Naskah-naskah	Upacara adat kawin
			Upacara adat dalam menyelesaikan masalah/konflik

Sumber: profile Desa Batu Tiga

Kelembagaan adat Desa Batu Tiga terbagi dalam tiga aspek yaitu: keberadaan adat, simbol adat dan jenis kegiatan adat. Pemangku adat dalam bahasa Desa Batu Tiga disebut t*emenggung* (petinggi adat) yang posisinya lebih tinggi dari pengurus adat, lingkup penguasaan pemangku adat mencakup satu suku adat dayak di Desa Batu Tiga yakni Dayak Batang

Mentebah. Pengurus adat adalah orang yang mewadahi suatu desa, dengan fungsi mengatur desa berdasarkan adat-istiadat setampat.

Lembaga adat memiliki relasi yang baik secara internal maupun eksternal lembaga. Namun penyelenggaraan adat di desa, masih begantung pada intruksi kepala desa, sehingga banyak kebudayaan atau adat-istiadat di Desa Batu Tiga tidak terprogram seperti di desa lainnya.

Tabel di atas menunjukan bahwa terdapat lembaga dan kegiatan adat yang masih berkontribusi di Desa Batu Tiga. Fungsi adat di Desa Batu Tiga dapat dilihat pada jenis kegiatan adat yaitu: musyawarah adat, saksi adat, upacara adat kawin dan upacara adat dalam menyelesaikan masalah/konflik. Data tersebut menunjukan bahwa adat memiliki relevansi dalam mengatasi konflik sarang burung walet di Desa Batu Tiga, jika ditinjau dari kontribusi adat di desa, adat tidak memiliki ketegasan atas konflik.

Adat adalah suatu lembaga yang memiliki ke arifan tersendiri, khususnya memberikan sumbangsih/kontribusi atas kemajuan desa. Adat melalui fungsinya didesa yaitu membantu pemerintah desa dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan budaya. Dalam hal tersebut, terciptalah etika, tatakrama, dan perbuatan yang mencerminkan kebiasan masyarakat lokal. Adat melalui fungsinya, memiliki hukum adat sebagai upaya penertiban/sanksi terhadap para pelanggar aturan.

Adat di Desa Batu Tiga, telah berupaya membatu pemerintah desa dalam mengamankan konflik sarang walet, dengan menegaskan sanksi adat

pada oknum yang melakukan keributan. Akan tetapi, adat tidak memiliki kekuatan hukum *standing position* yang kuat atas klaim penguasaan walet Bukit Lipis, walaupun adat secara historis telah lebih dahulu memanfaatkan Goa Bukit lipis, akan tetapi aturan-aturan dan kebiasaan adat di Goa Lipis yang telah hilang membuat adat kehilangan otoritas untuk menertibkan sengketa atas goa walet Bukit Lipis di Desa Batu Tiga.

4. Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, menyediakan lapangan pekerjaan dan kegiatan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Disisi lain, keberadaan lembaga ini dibangun untuk mendongrak Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk mencapai desa mandiri. Pengelolaan BUMDesa cukup luas, dimana BUMDesa dapat menjalin kerja sama dengan berbagai instansi untuk mempermudah dan memercepat pencapaian desa. Berikut ini adalah kelembagaan BUM Desa Batu Tiga:

Tabel 2.6

Data Kelembagaan BUMDesa

Jenis lembaga	Jumlah	Pengurus (Orang)	Jumlah Kegiatan
Badan usaha Milik Desa	1	7	4

Sumber: Profil Desa Batu Tiga

BUMDes adalah lembaga yang bergerak khusus meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi desa. Desa Batu Tiga

memiliki aset wilayah yaitu sarang burung walet, diketahui bahwa BUMDesa Batu Tiga bergerak dibidang usaha: penjualan gas elpiji; penyewan sampan dan speed; cetak foto dan fotocopy; serta jasa angkutan. Kegiatan tersebut menunjukan bahwa BUMDesa belum memiliki kontribusi atas pengelolaan sarang walet.

Fungsi BUMDesa Batu Tiga hampir mangkrak dalam kegiatan, pergerak pengurus BUMDesa yang gagal dalam meningkatkan ekonomi melalui usahanya, menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, BUMDesa tidak memdapatkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat mengingat resiko dan konsekuensi yang tinggi dalam mengelola sarang walet.

Hubungan internal maupun eksternal lembaga BUMDesa cukup baik, namun tidak cukup cakap dalam mengelola potensi desa. Berdasarkan pengamatan peneliti, kegagalan BUMDesa adalah (*governability*) pengurus BUMDesa dalam membetuk program tidak terencana.

5. Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Lembaga PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang menggerakan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam membangun desa. PKK bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan membina potensi kemasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran perempuan sering dimarjinalkan, perjalan waktu menyadarkan akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Dengan demikian, salah satu tujuan di dirikannya PKK adalah penyetaraan dan keadilan gander antara perempuan

dan laki-laki. Harapannya, PKK adalah organisasi yang mampu menciptakan kemajuan dan kemandirian dengan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga dalam program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Berikut ini adalah kelembagaan PKK Desa Batu Tiga:

1. Gedung/kantor (1)
2. Peralatan kantor (1)
3. Kepengurusan (1)
4. Buku administrasi (1)
5. Jumlah kegiatan (4)

Data di atas menunjukan adanya persedian sarana dan prasana PKK Desa Batu Tiga, dan terdapat 4 kegiatan yang dilaksanakan salah satu yang diketahui oleh peneliti adalah penjualan ayam ras. Ibu-ibu PKK mengelola penjualan ayam ras tujuannya adalah menambah pemasukan keuangan keluarga. PKK di Desa Batu Tiga merupakan lembaga yang baru berdiri, sehingga para perempuan di desa baru mulai mengembangkan kegiatan. Sejauh ini ibu-ibu PKK cukup terbantu atas usaha yang didirikan, akan tetapi tingkat partisipasi perempuan untuk tergabung kedalam PKK masih sangat rendah, karena pekerjaan PKK dianggap merepotkan, sehingga banyak perempuan di Desa Batu Tiga memilih bekarya secara pribadi atau mengembangkan usaha pribadi.

Korelasinya dengan kontestasi walet adalah, PKK sebagai organisasi kesejahteraan dapat berkreasi atas potensi dengan mengembangkan usaha dibidang persedian logistik untuk penjaga sarang Walet Goa Bukit Lipis. Hal tertsebut dapat dilakukan sebagai upaya menimalisir konflik atas tuntutan keadilan dalam pengelolaan sarang walet. Akan tetapi, anggota PKK belum memiliki pergerakan atas peluang usaha tersebut. Secara kelembagaan PKK memiliki relasi baik, internal maupun eksternal. Pemerintah Desa turut memberikan dukungan dalam kegiatan PKK sebagai upaya pemerintah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

6. Lembaga Karang Taruna

Karang taruna adalah organisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai penggerak generasi muda dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi anak muda dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga karang taruna dibentuk untuk menyiapkan anak muda yang berdaya saing, dan siap menghadapi perkembangan zaman, serta meningkatkan pola interaksi agar terciptanya kesatuan anak muda produktif dalam merespond isu di desa.

Mengutip dari: profil Desa Batu Tiga. Berikut ini adalah kelembagaan karang taruna di Desa Batu Tiga:

1. Kepengurusan (1)
2. Buku administrasi (1)
3. Jumlah kegiatan (4)

4. Lainnya (1)

Karang Taruna merupakan lembaga baru di Desa Batu Tiga. sebagai organisasi penggerak anak-anak muda, karang taruna di Desa Batu Tiga tidak memiliki kontribusi atas penyelesaian konflik sarang walet, pergerakan karang taruna hanya dalam kegiatan tahunan seperti perayaan HUT NKRI, dengan menyelenggarakan pentas seni dan olahraga.

Lembaga karang taruna tidak merespond kontestasi, dikarenakan lemahnya kemampuan secara kapasitas anggota dalam merespond isu-isu yang berkembang di desa. Faktornya adalah rendah pendidikan, minim partisipasi pemuda, dan kurangnya edukasi terhadap fungsi karang taruna. Secara relasi, karang tarunan memiliki hubungan yang baik. Tampak dalam penyelenggaraan kegiatan karang taruna mendapatkan support dari pemerintah maupun masyarakat.

BAB IV

ANALISIS

GOVERNABILITAS NEGARA DALAM KUASANYA MENYELESAIKAN KONFLIK

A. Pola Kontestasi Konflik

Konflik sarang walet di Goa Lipis Desa Batu Tiga, oleh kelompok kepentingan yaitu: Masyarakat desa/adat, Saham 12, dan Masyarakat Luar. Konflik telah berlangsung sejak Tahun 1990-2022 (sekarang). Masyarakat adat mengklaim bahwa Goa Lipis adalah hak ulayat adat. Saham 12 mengklaim bahwa sarang walet adalah hasil jerih payah kelompoknya pada Tahun 1990. Sedangkan masyarakat luar berstatus sebagai pengelola.

Kronologi konflik telah di paparkan pada Bagan 2.1 tentang bagaimana historis konflik berjalan hingga saat ini. Adapun dampak konflik sebagai berikut:

1. Desa Batu Tiga

Desa Batu Tiga telah menjadi objek sengketa sarang walet di Bukit Lipis hingga saat ini. Sekitar Tahun 1990an, Desa Batu Tiga adalah bagian dari Desa Nanga Dua. Pada Tahun 2014 Desa Batu Tiga memisahkan diri dari Desa Nanga Dua. Hasil pemekaran wilayah Goa Lipis masuk kawasan wilayah Desa Batu Tiga, namun tetap menjadi bagian dari aset wilayah Desa Nanga Dua.

Pada zaman tersebut, Desa Batu Tiga dipimpin oleh Kepala Kampung dan Temenggung. Kepala Kampung adalah jabatan seseorang yang memiliki

kendali atau pengaruh besar dalam suatu kampung atau setara dengan kepala desa. Sedangkan Temenggung adalah petinggi adat, yang memimpin suatu suku. Pada Tahun 1990 terdapat pro-kontra antara Kepala Kampung dan Temenggung. Kepala Kampung memberikan izin pengelolaan sarang walet di Bukit Lipis sementara Temenggung tidak memberi izin, upaya untuk mempertahankan hak masyarakat adat. Namun, nahas Temenggung meninggal dunia, atas dugaan bunuh diri atau di bunuh.

Nahas Temenggung Batang Mentebah, menjadi awal masyarakat adat kehilang hak atas Goa Lipis. Bukti adat kepada negara tidak memenuhi syarat menjadi hak ulayat, dalam kontestasi negara mengakui hak desa. Oleh karena adat, telah memperjuang hak dan rugi secara moril maupun materill, saat ini adat telah tergabung kedalam desa.

Adapun mekanisme panen walet, Desa mendapat jatah panen 2 (dua) kali dalam setahun, yakni satu kali panen Desa Nanga Dua dan satu kali Desa Batu Tiga. Sedangkan saham 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil panen menjadi kewenangan masing-masing desa dan Saham 12 untuk mengatur, mengurus dan mengelola.

Setiap panen Sarang walet di Bukit Lipis Desa Batu Tiga mencapai paling rendah sekitar 2,4 Miliar/Tahun. Namun sejauh ini, hasil walet tidak memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap pembangunan Desa Batu Tiga. Telah dipaparkan kondisi geografis desa pada bab sebelumnya, bahwa Desa Batu Tiga adalah desa yang terisolir, jauh dari jangkauan pembangunan.

Desa memiliki kekayaan alam yang potensial, akan tetapi sejauh ini pengelolaan sumberdaya alam tidak mampu mendrongrak pendapatan dan pembangunan desa. Oleh karena konflik kepentingan para oknum, sehingga hasil walet di atas namakan pembayaran hutan perkara, tetapi hutang termaksud tidak disampaikan secara terperinci kepada masyarakat desa.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa yaitu: pelaksana pemerintahan; penyelenggara pembangunan, pembinaan masyarakat desa; dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, mendapat kritik dari masyarakat desa, pasalnya tidak memiliki transparansi terhadap pengelolaan walet. Dalam wanwancara bersama Kepala Desa Batu Tiga menyampaikan bahwa, pemerintah telah terbuka terhadap masyarakat, akan tetapi masyarakat di anggap sulit memahami konteks yang disampaikan oleh pemerintah desa.

Penyelenggara pemerintah desa dikontrol oleh Badan Penyelenggara Musyawarah Desa, yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Melalui fungsinya, BPD berperan penting atas terwujudnya transparansi pengelolaan walet di Desa Batu Tiga. Berdasarkan observasi lapangan, terdapat kelompok masyarakat desa, pada awal Bulan Mei 2022, melakukan diskusi untuk mendapatkan hak secara adil. Adapun upaya yang ingin dilakukan adalah

mengumpulkan 50% + 1 dukungan masyarakat. Untuk memfasilitas niat tersebut, kelompok masyarakat meminta bantuan BPD, akan tetapi harapan tersebut tidak terealisasi.

Kondisi saat itu, kepala desa tidak berada ditempat sehingga sekelompok masyarakat berupaya untuk mengumpulkan massa, dengan meminta bantuan BPD untuk menfasilitasi. Akan, tetapi tampak BPD takut untuk mengambil resiko. Adapun rencana masyarakat adalah: Menuntut panen desa yang hilang selama 5 (lima) Tahun; mencegah penurun walet; dan mempertanyakan hutang-hutang yang disebut hutang desa.

Pada rapat bersama di awal Bulan Mei 2022, kepala desa menyampaikan kepada masyarakat, bahwa pemerintah siap mendukung masyarakat yang memiliki keberanian untuk mengurus sarang walet yang menjadi hak desa. Pasalnya pemerintah desa pun cukup lelah atas urusan tersebut, sehingga membuka peluang kepada masyarakat desa yang punya kemampuan baik secara finansial maupun pengetahuan. Sebab, urusan walet di Bukit Lipis di anggap cukup rumit.

Berdasarkan observasi, terdapat stigma yang telah mendoktrin pemikiran pemerintah desa maupun masyarakat desa, terhadap pengelolaan sarang burung walet. Bahwa terdapat ketakutan akan kuasa “penahu” yakni ilmu hitam, sehingga pengelolaan walet pemerintah desa dan saham 12 menunjuk orang lokal yang di anggap mampu untuk mengatasi klaim atau intervensi dari pihak luar.

3. Masyarakat Desa

Masyarakat Desa Batu Tiga, terdiri dari Tiga Dusun yaitu Dusun Sungai Sengkuang, Dusun Batu Tiga dan Dusun Batu Bekulit. Konflik sarang walet di Goa Lipis tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Dilihat dari sisi pembangunan masyarat, terdapat cukup banyak masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

Kemiskinan masyarakat tidak terjamah oleh hasil walet di Goa Lipis, sejauh hasilnya untuk pembayaran hutang yang tidak memiliki kejelesan/transparansi. Berdasarkan observasi, hasil panen walet dibagikan secara tunai kepada masyarakat desa, pada awal Bulan Mei, masyarakat mendapatkan Rp570.000/KK.

Dengan demikian dampak konflik adalah: walet tidak memberikan kontribusi yang efektif atas pembangunan di Desa Batu Tiga; intervensi masyarakat terhadap pemerintah desa; dan masyarakat tidak sejahtera.

Konflik terdiri dari konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang berkompetisi untuk mencapai tujuan yang lebih baik, sedang konflik negatif adalah konflik yang bertujuan untuk menguasi dengan menjatuhkan, atau dapat diartikan sebagai perselisihan. Konflik penguasaan sarang walet di Desa Batu Tiga dapat dikategorikan sebagai konflik negatif, dilihat pada setiap kelompok yang berupaya untuk menguasi dengan menjatuh pihak lain, dengan berbagai bentuk klaim yang diberlangsungkan.

(Ralf Dahrendorf dalam Rosana 2015:227) dalam teori konflik menyampaikan bahwa, pengaturan konflik yang efektif, bergantung pada 3 faktor yaitu: setiap kelompok yang berkontestasi harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka; tuntutan-tuntutan setiap kelompok harus terorganisasi dengan baik sehingga setiap kelompok dapat memahani, lingkup tuntuan pihak lain;dan setiap kelompok.

Dalam konflik sarang walet, tampak pengaturan konflik tidak terorganisasi dengan baik. *Pertama,* tuntutan masyarakat tidak terselesaikan (transparansi, akuntabilitas); *kedua,* terdapat banyak surat kesepakatan (manipulasi); *ketiga,* mayoritas pekerjaan dihandle kepala desa (tidak efektif), pengaruh kekosongan pemerintah dalam beberapa jabatan; *keempat*, rendahnya pendidikan yang mempengaruhi kemampuan pemerintah, saham, dan masyarakat dalam mengkomunikasikan dan menerima informasi.

Banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu diantaranya menyebutkan bahwa timbulnya konflik karena beberapa hal berikut : *pertama*, teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Konflik sarang walet di Desa Batu Tiga terjadi antara : masyarakat adat, Saham 12 dan masyarakat luar. Adapun faktor konflik adalah klaim hak untuk menguasi oleh kelompok-kelompok kepentingan atas sarang walet.

Temenggung Batang Mentebah menyampaikan bahwa Goa Lipis adalah hak ulat adat, telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak penjajahan Belanda. Masyarakat adat menyebut goa di Bukit Lipis adalah *liang*, yakni: Liang Engkrangas Hulu, Liang Pandahan, Liang Bukit, Liang Rantas dan Engkrangras Hilar. Kehadiran kelompok kepentingan mengubah menjadi Goa Sungai, Goa Panjang, Goa Landak, Goa Tanggal dan Goa Empat. Perubahan tersebut adalah upaya kelompok untuk mencegah hak masyarakat adat.

Pada Tahun 2015, Temenggung Batang mentebah di anggap mencuri, pasalnya Putusan Mahmakah Agung telah memenangkan kelompok Saham 12 pada Tahun 2012. Namun, saham 12 belum melakukan pengelolaan atas sarang walet di Bukit Lipis. Dalam hal ini pun, saham 12 diklaim oleh masyarakat luar, yang di anggap oknum yang tidak punya hak atas walet du Bukit Lipis. Akibat adanya kerugian secara moril maupun materill, sehingga setiap kelompok mencari pembenaran dan keadilan menurut ukurannya.

Kedua, teori negosiasi konflik. Teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Masyarakat luar, yakni A.R menganggap bahwa keputusan Saham 12 tentang hak pengelolaan di anggap melanggar aturan pencabutan surat kuasa, akan tetapi saham 12 menganggap bahwa penunjukan pengelolaan adalah hak progratif pemilik saham walet, yakni saham 12.

Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuahan dasar manusia (fisik, mental, dan social) yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Desa Batu Tiga adalah desa yang terisolir, sehingga kebutuhan hidup sangat tinggi, disisi lain pendidikan masyarakat sangat rendah. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat bergantung pada pontensi alam desa. Manusia adalah makhuk yang tidak pernah puas, selalu merasa kurang. Dalam konflik sarang walet pun, setiap kelompok yang menguasai walet selalu mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dampaknya masyarakat tidak percaya pada siapa pun pengelola walet di Goa Bukit Lipis, tampak kekecewaan masyarakat akan hilangnya hak-hak wilayahnya yang tidak dipertanggungjawabkan oleh oknum.

Keempat, teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidak setaraan dan ketidak adilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan, menciptakan konflik baru atas setiap kelompok, akibat keputusan dalam penyelesaian masalah oleh pihak-pihak tertentu jutru merugikan secara materill sehingga terjadi tuntutan berkepanjangan.

B. Kewanangan Negara atas Konflik Sumberdaya Alam

Negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah. Adapun fungsi negara adalah menjalan kepentingan umum diwilayah hukum, dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Dalam pemerintahan negara terbagi atas: pemerintah pusat; pemerintah daerah; dan pemerintah desa.

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kuasa negara memberikan arti tentang kemampuan pemeritah dalam mempengaruhi manusia untuk tunduk pada kewenangannya.

Amanat konstitusi memberikan kewenangan kepada negara (pemerintah) untuk memakmurkan rakat. Sumberdaya alam yakni sarang walet di Goa Lipis Desa Batu Tiga, minim peruntukan untuk masyarakat, pasalnya sumberdaya alam di Goa Lipis tersebut menjadi objek konflik para kelompok kepentingan. Konflik yang terjadi adalah konflik negatif, terdapat kericuhan, dan bentrok yang pernah terjadi di Desa Batu Tiga.

Konflik yang terjadi, telah menciptakan sub konflik, dampaknya fokus pemanfaatan sumberdaya alam tidak pada kesejahteraan. Berikut kewenangan negara atas konflik diwilayahnya:

1. Pemerintah Desa

   Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa, yang berkaitan dengan kepentingan desa. Tentang desa telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kewenangan desa pasal 19 huruf a meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul; huruf b kewenangan lokal berskala Desa. Pasal 20 pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 26 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan pemerintahannya kepala desa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan huruf k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Peraturan Mentri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 7 kewenangan lokal berskala Desa melipiti: a. bidang pemerintah Desa; b. Pembangunan Desa; c. Kemasyarakatan Desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 9 kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa huruf yakni pemanfaatan semberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 13 kewenangan lokal Desa di bidang kemasyarakatan Desa meliputi: a. membinan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; b. Membinan kerukunan warga masyarakat Desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan d melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah daerah provinsi secara administratif berada pada pimpinan gubernur, yang memiliki wilayah-wilayah kabupaten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (4) urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pasal 12 ayat (1) urusan pemerintah wajib huruf e adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagaimana termaksud di atas berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kepada masyarakat dalam wilayah kekuasaannya. Pemerintah kabapaten membawahi setiap desa diwilayahnya, sehingga konflik di desa seharus menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah daerah, ketika pemerintah desa secara kapasitas tidak mampu untuk menjaga keamanan wilayah desa.

3. Pemerintah Daerah Provisi

Pemerintah daerah provinsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu daerah yang membawahi pemerintah kabupaten. Pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sumberdaya alam dalam Pasal 33 Ayat (3), dan pemerintah daerah provinsi memiliki kewajiban untuk menjalan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (4) urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pasal 12 ayat (1) urusan pemerintah wajib huruf e adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sarang walet di Desa Batu Tiga adalah wilayah konservasi. berdasarkan wawancara bersama bidang hukum pemerintah daerah, kewenangan untuk

menyelesaikan konflik atas wilayah konservasi berada pada pemerintah provinsi. Namun, konflik klaim penguasaan walet berjalan hingga saat ini.

Ostrom dalam karya *Governing The Connons; The Evolution of Institusion For Collective Actions* berusaha menjembatani antara komunitas lokal, swasta, dan negara dalam mengelola CPR. Ostrom mengajukan delapan desain untuk mengatur dan mengelola CPR agar efektif: *pertama,* menjelaskan identitas kelompok pengelola CPR. *Kedua,* manfaat dan biaya yang dikeluarkan. *ketiga,* kepengaturan berpijak pada pilihan kolektif. *Keempat,* perlu ada pengawasan agar tidak terjadi pencurian dan ekspoitasi. *Kelima,* sanksi diawal berupa teguran kecuali melampaui batas. *Keenam,* mekanisme penyelesaian konflik harus ditempuh melalui cara yang di anggap adil. *Ketujuh,* perlu ada pengakuan atas hak berorganisasi. *Kedelapan,* untuk kelompok yang lebih besar harus ada koordinasi yang tetap antara kelompok yang di anggap relevan.

Sarang burung walet di Bukit Lipis adalah milik Saham 12 yakni kelompok yang berdiri atas tujuan dan kepentingan yang sama. Adapun mekanisme Saham 12 dalam mengatur dan mengelola sarang walet adalah: musyawarah bersama Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua; membentuk ketua pengelola; membentuk ketua lapangan. Dikorelasikan dengan teori Ostrom di atas *pertama,* masyarakat telah mengenal identitas setiap pengelola; *kedua,* arah pengunaan telah disampaikan dalam surat-surat kesepakatan bahwa pemanfaatan pengelolaan walet digunakan untuk membayar hutang perkara sampai lunas; *ketiga,* setiap pilihan dan keputusan

didasari oleh kesepakatan bersama; *ke empat*, keterlibatan pihak keamanan dalam pengelolaan walet, berdasarkan perintah ketua pengelola dan desa. Untuk menjaga keamanan lapangan dari pencurian dan eskploitasi oknum (masyarakat, dll), akan tetapi fungsi keamanan tidak bisa mengawasi arah pengeloaan dan pemanfaatan walet oleh ketua pengelola dan desa, sebagaimana amanat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Kelima, berdasarkan pengalaman kasus pencurian oleh adat Tahun 2015, penanganan langsung pada proses pihak yang berwajib, adapun sanksi yang diberikan tergantung pada tingkat pelanggaran. *Keenam*, adapun mekanisme penyelesaian konflik tergantung pada jenis konflik (hukum adat, hukum negara), berdasarkan adat-istiadat Dayak Batang Mentebah, konflik yang ringan akan ditangani oleh adat, atau dikembalikan kepada pihak yang berkonflik untuk memilih mekanisme yang dianggap efektif untuk menangani konflik. *Ketujuh*, masyarakat desa telah mengakui kelompok saham 12 dan juga pengelola sarang walet. dan *delapan*, saham 12, pengelola dan desa memiliki koordinasi yang cukup baik, dan memiliki kesepakatan wajib musyawarah 1 (satu) tahun sekali sebagaimana termuat dalam kesepakatan bersama ketua pengelola Tahun 2022.

Mekanisme Otrom tersebut, dilemahkan oleh kuasa Penahu yang dilibatkan dalam kontestasi konflik sumberdaya alam yakni sarang walet di

Goa Lipis, Desa Batu Tiga. Kuasa Penahu adalah kekuatan ilmu hitam, yang diyakini masyarakat dapat membahayakan keselamat.

C. Governabilitas Negara dalam Menyelesaikan Konflik

Governabilitas adalah kewenangan negara menggunakan kapasitas untuk menyelesaikan konflik. Secara umum fungsi negara yaitu, untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, mencapai kemakmuran dan kesejahteraa, serta menegakan keadilan. Upaya mengefektifkan fungsi-fungsinya dalam negara dalam pemerintahan membagikan kekuasaan yang terdiri dari pemeritah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Melalui asas desentralisasi pemerintah pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan dalam wilayahnya. Secara otonom pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dari berbabagi bentuk ancaman atau pun konflik.

Sarang walet adalah salah satu sumberdaya alam di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Sarang walet cukup potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masayarkat. Akan, tetapi sarang walet di Desa Batu Tiga telah menjadi objek konflik kepentingan, sehingga pemanfaatan walet tidak mensejahterakan masyarakat desa. Adapun bentuk penyelesaian konflik oleh negara sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Konflik sarang walet terjadi di Desa Batu Tiga. wilayah sarang walet masuk pada wilayah Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua. Konflik terjadi sejak Tahun 1990-2022 (sekarang). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf c mengamanatkan pemerintah desa berkewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Adapun upaya yang dibangun oleh pemerintah Desa Batu Tiga bekerja sama dengan Pemerintah Desa Nanga Dua dalam mengaja keamanan masyarakat desa. Secara konsisten Permakades Pasal 2 Ayat (2) huruf e. Menjaga keamanan dan ketertiban disekitaran sarang walet; f. Mencegah keterlibatan masyarakat kedua desa dengan pihak lain yang bersengketa; g. Menjaga supaya masyarakat di kedua desa tidak tersangkut tindak pidana dari pertikaian antara pihak yang bersengketa.

Realisasidalam pelaksanaan pemerintah di atas huruf e adalah: *pertama,* mememohon pengawasan kepada aparat keamanan yakni Polisi Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil). *Kedua,* membentuk ketua lapangan, yang terlibat langsung dalam proses menjaga, memanen, menurunkan walet serta berkoordinasi kepada pemerintah desa. *ketiga,* berdasarkan observasi, jadwal panen dan penurunan walet tidak trasparan, dengan mengisukan jadwal-jadwal tersebut kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, pemerintah desa dinilai buruk oleh masyarakat, namun berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Batu Tiga menyatakan bahwa bagian dari

strategi pemerintah desa menjaga keamanan masyarakat, ketika keadaan masyarakat tidak stabil.

Huruf f Mencegah keterlibatan masyarakat kedua desa dengan pihak lain yang bersengketa. Berdasarkan hasil lapangan, konflik masyarakat desa adalah tuntutan atas hak yang tidak terpenuhi dan trasparansi arah penggunaan hasil walet. Pada bab sebelumnya telah dipaparkan bagaimana kontestasi masyarakat desa, dalam memperjuangkan hak wilayah dengan keputusan desa memperoleh hak 2 (dua) kali panen dalam setahun. Akan tetapi, hak desa 2 (dua) kali panen pun tidak terpenuhi, tuntutan masyarakat hari ini adalah hasil panen desa 5 Tahun yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah desa tanpa transparansi.

Sejauh pengamatan peneliti, masyarakat cukup aman dari keterlibatan sengketa dengan pihak luar. Konflik dalam masyarakat adalah soal transparan dan akuntabilitas pemerintah desa atas pengelolaan sarang burung walet di Goa Lipis.

Dan, huruf g menjaga supaya masyarakat di kedua desa tidak tersangkut tindak pidana dari pertikaian antara pihak yang bersengketa. Desa Batu Tiga adalah objek sengketa, para aktor konflik tentu cukup sensitif bagi masyarakat desa, sehingga menjadi perhatian pemerintah desa dalam melindungi warganya. Adapun realisasi pengamanan masyarakat tampak dilakukan secara kondisional, sebab tidak ada upaya khusus yang dilakukan

oleh pemerintah desa dalam mencegah keterlibatan masyarakat dalam sengketa.

Selanjutnya Pasal 26 Ayat (1) huruf k menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Konflik sarang walet di Bukit Lipis terdiri dari 3 aktor yaitu: Masyarakat desa/adat; Saham 12; dan Masyarakat luar. Konflik yang terjadi di Desa Batu Tiga cukup komplek, pasal telah berlangsung sejak lama terhitung dari Tahun 1990 hingga saat ini.

Secara kewajiban pemerintah desa telah menjalankan kewenangan atas ketertiban dan keamanan masyarakat desa. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Batu Tiga menyatakan bahwa, pemerintah desa tidak sanggup untuk mengatasi konflik, sehingga menyerahkan konflik kepada pihak keamanan dan pemerintah daerah.

Secara pengelolaan, Desa dan Saham 12 membentuk ketua pengelola, salah satu fungsinya adalah keamanan dalam pengelolaan walet. Ketua pengelola walet di Goa Lipis saat ini adalah Bapak Sunato sekaligus Kepala Desa Nanga Dua. Sunato adalah figur yang berpengaruh besar dalam suatu wilayah, sehingga untuk mengatasi konflik klaim dari pihak luar, Saham 12 sebagai pemilik sarang walet dan Desa Batu Tiga serta Desa Nanga Dua sebagai pemilik wilayah, menyerah pengelolaan kepada Bapak Sunato.

Berdasarkan observasi, masyarakat menilai bahwasanya Sunato adalah sosok yang dianggap mampu untuk menjaga keamanan pengelolaan sarang walet. Sejauh ini, klaim yang dihantarkan oleh masyarakat luar yakni

Aloysius Rewa kepada Saham 12 atas penujukan Sunato sebagai pengganti Alm. Nursiah untuk mengelola sarang walet di Bukit Lipis, masih dalam proses penyelidikan Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Hasil observasi terkait penilaian masyarakat desa, bahwa kekuatan kapasitas antara Sunato dan Aloysius Rewa hampir setara dilingkup Kabupaten Kapuas Hulu. Kemampuan Sunato yang di akui oleh masyarakat, menjadi faktor penting yang menghantarnya menjadi ketua pengelola sarang walet di Goa Lipis.

Sunato adalah sosok yang dinilai berasal dari keluarga yang memiliki Penahu. Kemampuanya tidak hanya secara finansial namun pembawaan "Penahu" yang dapat menundukan orang pada perintahnya. Sedangkan Aloysius Rewa adalah anak Temenggung (Petinggi Adat) Dayak Suruk di Desa Kepala Gurung pada zaman dahulu, yang diyakini memiliki kekuatan Penahu. Berdasarkan adat-istiadat bahwa temenggung adalah orang yang di akui memiliki kekuatan "Penahu" tertinggi dalam suatu wilayah. Aloysius Rewa diyakini mewarisi kekuatan orang tuanya, sehingga Aloysius Rewa menjadi sosok cukup dikenal dalam lingkup Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah daerah adalah pelaksana otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) urusan pemerintah

wajib huruf e adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 12 di atas, wajib pemerintah untuk mejaga ketentraman, ketertiban umun, dan perlindungan kepada masyarakat. Konflik sarang walet di Desa Batu Tiga menuai respond negatif dari masyarakat terhadap beberapa aktor yang berkontestasi. Dalam melaksanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dibutuh kemampuan pemerintah dalam mengunakan kuasanya untuk menundukan pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut (Sutoro, 2021:15) dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) adalah jantung *government making*. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kapuas Hulu memiliki otoritas otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus wilayah. Implementasi kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengatasi konflik klaim penguasaan walet di Desa Batu Tiga, membutuhkan kemampuan pemerintah daerah untuk menundukan setiap aktor yang berkonflik.

Lebih lanjut Sutoro, menyampaikan bahwa kekuasaan bisa membentuk *government making* ketika struktur-institusi bekerja secara dinamis melakukan *transforming the state* melalui pelembagaan governabilitas. Secara umum, tujuan otonomi daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Konflik di sarang walet di Desa Batu Tiga, menciptakan gagalnya kesejahteraan masyarakat. Kegagalan yang dihadapi masyarakat oleh karena

klaim penguasaan yang tidak terselesaikan oleh pemerintah daerah. Governabilitas diterapkan melalui fungsi-fungsi utama pemerintah dalam melaksanakan legislasi dan regulasi, sekaligus bekerjanya otoritas memaksa (koersi) terhadap negara, warga, dan masyarakat.

Adapun fungsi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam mengatasi konflik yakni melakukan mediasi kelompok konflik, upaya untuk menimalisir terjadi kericuhan atau bentrok dalam masyarakat. Melalui fungsi legislasi dan regulasi, pemerintah daerah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah konservasi. Namun, pemerintah daerah kabupaten memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Govenabilitas dapat membentuk *government making,* dengan keseriusan melakukan *transforming the state*, caranya memaksa warganya untuk tunduk pada kekuasaan.

Konflik sarang walet di Desa Batu Tiga, dalam penyelidikan Polisi Daerah Kalimantan Barat. Kasus dilaporkan oleh masyarakat luar yakni Aloysius Rewa, pasalnya pencabutan surat kuasa oleh Saham 12 kepada Ia (Aloysius Rewa) di anggapnya melanggar kesepakatan dan peraturan. Konflik diberlangsungkan di Polisi Daerah Kalimantan Barat, berdasarkan wawancara bersama Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Bunut Hulu Bapak Yafirmon, menilai bahwa laporan oleh Aloysius Rewa tidak memiliki kekuatan hukum, sebab pengelolaan telah jatuh pada Saham 12, sehingga segala kewenangan untuk mengatur pengelolaan sarang walet adalah hak pemilik saham. Sedangkan hasil wawancara bersama anggota polisi resor

yakni Bapak Edhi T menyampaikan tidak ada laporan kasus atas nama Aloysius Rewa di Polisi Resor Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada saat wawancara bersama Bapak Edhi, Ia meminta dokumen tentang Goa Lipis kepada salah satu anggota Polisi Wanita (Polwan), namun polisi tersebut menuturkan bahwa Ia tidak berani untuk menyimpan atau memegang dokumen yang berkaitan dengan Goa Lipis. Pada saat wawancara Kepala Desa Batu Tiga yakni Rusdi menyampaikan bahwa Bupati Kapuas Hulu tidak berani untuk menangani konflik sarang walet di Goa Lipis. Sehingga fungsi pemerintah daerah hanya sebagai fisilitator yang memediasi konflik. Terdapat dua sosok yang menjadi perhatian khusus atas konflik yang berlangsung saat ini, yakni: Aloysius Rewa dan Sunato.

Aloysius Rewa adalah pemodal (elit lokal) melalui kuasa yang diyakini masyarakat "Penahu" dapat mempengaruhi masyarakat maupun pejabat daerah. Figurnya yang memiliki pengaruh, memicu Saham 12 untuk menunjuknya sebagai pengelola sarang walet di Bukit Lipis sekitar Tahun 2011 sampai pada pencabutan surat kuasa Tahun 2017. Pencabutan surat kuasa oleh Saham 12 kepada Aloysius Rewa oleh karena Aloy gagal dalam memenuhi syarat perjanjian, sehingga Saham 12 memilih orang baru yang di anggap lebih mampu yakni Ibu Nursiah. Pada Tanggal 26 Desember 2021 Ibu Nursiah meninggal dunia, sehingga Aloysius Rewa kembali menggugat hak pengelolaannya atas sarang walet di Goa Lipis. Meninggalnya Ibu Nursiah, Saham 12 menunjuk Bapak Sunato sebagai ketua pengelola penganti Ibu Nursiah.

Sunato adalah Kepala Desa Nanga Dua, sekaligus pemodal (elit lokal) yang secara kapasitas di akui dalam masyarakat. Kemampuan Sunato di yakini dapat mempengaruhi pejabat daerah. kemampuan yang telah diakui dalam masyarakat menjadi salah satu faktor Saham 12 dan Desa memilih Sunato sebagai ketua pengelola.

Masyarakat menilai bahwa kapasitas kekuatan antara Aloysius Rewa dan Sunato hampir setara, baik secara kemampuan *knowladge,* finansial dan relasi melalui "Penahu". Kekuatan elit lokal, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kuasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelesaikan konflik sarang walet di Goa Lipis.

Governabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Negara) dapat memaksa warga untuk tunduk pada kekuasaan. Akan tetapi kekuatan Penahu (elit lokal) dapat menundukan kuasa Negara. Kelemahan negara ditunjukan dari bukti observasi *pertama,* ungkapan Kepala Desa Batu Tiga, bahwa Bupati tidak berani untuk mengambil resiko menyelesaikan konflik. *Kedua,* pernyataan Polisi Wanita (Polres) yang menyampaikan tidak berani untuk menyimpan berkas yang berkaitan di konflik Goa Lipis. *Ketiga,* peneliti mengalami kendala atas perolehan informasi dari beberapa informan, termasuk pihak keamanan yang tidak memberi izin untuk merecord percakapan atas konflik di Goa Lipis. Adapun dampak dari kekuatan elit lokal di Goa Lipis adalah, lemahnya fungsi pemerintah daerah dan lemahnya penegakan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan negara (PEMDA) dalam menyelesaikan konflik perebutan penguasaan sarang walet (CPR), di Goa Lipis Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan beranjak dari hasil observasi yang menemukan konflik pertarungan dari beberapa kelompok yang ingin menguasai sarang walet yakni; Masyarakat Adat, Saham 12, dan Sekelompok Masyarakat Luar.

Penelitian ini adalah study kasus dengan mengunakan metode kualitatif eksplanatif. Metode yang dipilih bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dengan kata-kata secara eksplanatif dalam menelesuri kontestasi penguasaan walet (kasus) sebagai upaya untuk mengetahui kemampuan negara (Pemda) dalam menyelesaikan konflik di Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun hasil penelitian adalah “Kuasa Penahu, Negara Lemah dan Konflik Sumber Daya Alam”. Negara memiliki kuasa, implementasi kekuasaan membutuhkan governabilitas pemerintah. Governabilitas pemerintah daerah (negara) dapat memaksa warga untuk tunduk pada kekuasaan. Akan tetapi, kuasa penahu menundukan kuasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan fungsi kekuasaan dalam menyelesaikan konflik.

Pertarungan penguasaan walet, melibatkan elit lokal yang dianggap mampu bertarung baik secara finansial maupun penahu. Berdasarkan observasi masyarakat menilai bahwasannya elit lokal yang dilibatkan dalam kontestasi, memiliki kekuatan dan kapasitas yang hampir setara. Kekuatan dan pengaruh elit lokal yang besar, menjadi ketakutan masyarakat untuk membongkar kebenaran, hal yang menjadi salah satu faktor hilangnya hak-hak masyarakat desa. selain itu, menjadi ketakutan pemerintah dalam menyelesaikan konflik, hal ini diungkapkan sendiri oleh pemerintah desa yang menyatakan bahwa, Bupati Kapuas tidak memiliki keberanian untuk menyelesaikan konflik.

Penguasaan elit lokal menjadi salah faktor penghambat ketertiban pengelolaan walet di Goa Lipis, sekaligus melemahkan kuasa negara atas penyelesaian konflik sarang walet di Bukit Lipis. Adapun dampak dari kekuatan elit lokal di Goa Lipis adalah: lemahnya penegakan hukum; lemahnya fungsi pemerintah daerah; tidak transparan; dan tidak akuntabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran ditujukan pada:

1. Saham 12

   Sebagai pemilik saham, penting untuk membangun relasi dan komunikasi baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Hal tersebut, adalah langkah untuk menimalisir prasangka negatif masyarakat terhadap saham 12.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemerintah daerah adalah pelaksana otonomi daerah, dan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Pemerintah daerah melalui governabilitas dapat memaksa warganya untuk tunduk pada kuasanya, oleh karena itu, penting untuk pemerintah memperhatikan fungsi pengelolaa sarang walet, yang telah dimanfaatkan diluar dari harapan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pemerintah desa

Pemerintah desa adalah lembaga pertama yang menjadi sorotan masyarakat Desa Batu Tiga. Berdasarkan observasi, bahwa terdapat kecurigaan atau stigma negatif kepada pemerintah desa dalam pengelolaan walet, pasalnya pemerintah desa tidak memiliki transparansi. Oleh, karena itu penting untuk pemerintah desa menata arah penggunaan hasil walet, dan merencanakan hasil walet, hal kesejahteraan masyarakat.

4. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah pemilik kewenangan untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan demikian, penting adanya partisipasi masyarakat atas kontrol pengelolaan sarang walet yang dinilai tidak memiliki transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, Meti Et Al. 2022. “Managemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi Sekolah Di Smp Muhammadiyah Al-Manar Boarding School).” *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi* 2(1): 13.

Arief, Ja’afar Dan Isril. 2013. “Implementasi Perda Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.” *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah,* 11(1): 43–48.

Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Indonesia. Ed. Saifuddin Zuhri Qudsy. Celaban Timur Uh Iii/548 Yogyakarta 55167: Pustaka Pelajar.

Emas Obi Susilo. 2019. "Dampak Maraknya Usaha Sarang Walet Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Di Desa Gabut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaru Jambi”. *Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Emas+Obi+Susilo+2019&Btng=*

Gumilang, Galang Surya. 2016. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling.” 2(2): 144–59.

Hendry Saputra. 2020. "Efektivitas Kebijkaan Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet". File:///C:/Users/User/Downloads/Documents/Hendry%20saputra.Pdf

Ika, Lenaini. 2021. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengambilan Pendidikan Sejarah* 6(1): 33–39. Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Historis/Article/Download/4075/Pdf.

Iswahyudi. 2016. “Konflik Lahan Hutan Gambut Rawa Tripa Provinsi Aceh.” *Jurnal Penelitian Agrosamudra* 3(2): 38–45.

Jemmy Sondakh. 2017. “Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah.” *Hukum Unsrat* 23(8): 27–46.

Marennu, Siti Airinda. 2019. “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan Di Kota Samarinda.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12(1): 22–32.

Muhammad Anshori, S.S., M.A. 2017. “Institusionalisasi Kesejahteraan Komunal (Studi Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kepemilikan Bersama Di Desa Kemuja Kabupaten Bangka).” *Society* V: 59–83.

Redi, Ahmad. 2015. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.” *Jurnal Konstitusi* 12(2): 401.

Risal, Semuel. 2018. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Era Desentralisasi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 1(2): 122–32.

Risman, Hendrik. 2015. “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat.” 3(3): 392–407.

Rosana, Ellya. 2015. “Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern).” X: 216–30.

Ruslina, Elli. 2019. “Asas Kebersamaan Dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia.” *Hukum Sasana*

5(2): 164–81.

Salman Alfarisi. 2012. "Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalampengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet". *File:///C:/Users/User/Downloads/Documents/2012_201234adn.Pdf*

S. Agung S. Raharjo, Faiqotul Falah, S. Andy Cahyono. 2019. “Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources.” : 1–12.

Setiawan, Albi Anggito Dan Johan. 2018. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Cv Jejak*: 268 Halaman. Www. Jejakpublisher.Com.

Suci Ramadhan. 2018. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penerbitan Hgu Kelapa Sawit.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* 3(2): 24–38.

Sulistiowati, Rahayu. 2014. “Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonomi Baru (Dob).” *Sosiohumaniora* 16(3): 270–81.

Sutoro Eko, M. Barori. Hastowiyono. 2017. *Desa Baru Negara Lama*.

Veby Juniarti. 2019. "Peranan Negara, Tanggung Jawab Negara, Konflik Agaria, Konflik Tambang, Hak Asasi Manusia, Hak Atas Lingkungan Hidup". Http://Repository.Untar.Ac.Id/18591/

Wahyudi, Choirul. 2020. “Pola Relasi Kuasa Negara Dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal.” *Ampera: A Research Journal On Politics And Islamic Civilization* 1(2): 159–71.

Wibowo, Aditya, Arista Wati, And Anita Lisdiana. 2021. “Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batubara (Studi Kasus Di Kalimantan Timur).” *Social Pedagogy: Journal Of Social Science Education* 2(2). Https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Social-Pedagogy.

Yanuarti, Sri. 2016. “Kemiskinan Dan Konflik Papua Di Tengah Sumber Daya Yang Melimpah.” *Jurnal Penelitian Politik* 9(1): 33–46.

Yunanto, Sutoro Eko. 2021. “Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan.” 2(1): 1–20.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Sumber Internet

https://equator.co.id/temenggung-batang-mentebah-ditahan/.

https://www.kalimantan-news.com/kuasa-hukum-protes-eksekusi-gua-sarang-walet/.